





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/136/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa di persidangan.

/Memperhatikan :.....

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : Penipuan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dipotong selama menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) (sepuluh) lembar fotocopy surat permohonan pinjaman uang ke Bank BRI Siguntang yang ditandatangani oleh Terdakwa,

2) 10 (sepuluh) lembar bukti pemotongan gaji anggota oleh Bank BRI Siguntang,

3) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pada bulan Mei 2008 tentang Terdakwa sanggup dan bersedia mengembalikan Skep dan Asabri anggota batas waktu akhir bulan Juni 2008 dan apabila tidak melunasi bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku,

4) 1 (satu) lembar bukti setoran uang dari Kapten CZI Decky Arie Sandie ke rekening an. Letkol CZI Adolf Simanjuntak di BCA Palembang,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh Penasehat Hukum dengan alasan sebagai berikut :

a. **Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di Ambon dan Aceh.**

b. Terdakwa berjanji akan membayar/mengembalikan segala hutangnya dan telah membuat surat pernyataan kesanggupan di hadapan Danyon, disetujui oleh para korbannya dan disaksikan oleh para Danki.

c. Terdakwa akan menjual segera aset yang dimilikinya di Bandung guna melunasi hutangnya.

d. Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya.

e. Terdakwa berusia masih muda dan masih dapat dibina di Satuannya dan diharapkan bisa mengabdikan diri lebih baik di lingkungan TNI-AD.

f. Akibat kejadian ini Terdakwa telah mengalami kehancuran rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun dua ribu enam sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tujuh atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2006 dan tahun 2007 bertempat di Ma Yon Zikon-12/Kj Palembang atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau peri keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dilantik menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, selanjutnya mengikuti Sesarcabzi di Pudukzi Bogor selama 11 (sebelas) bulan, kemudian ditugaskan di Yon Zikon-12 11/DW Berlan Jakarta Timur sampai tahun 2004, pada tahun 2004 s/d sekarang bertugas di Yonzikon-12/Kj Palembang sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Kapten Czi Nrp. 11970054221275.

Bahwa Terdakwa sejak bulan April 2006 hingga Mei 2007 meminjam Skep pangkat dan Asabri milik para Saksi kepada 22 (dua puluh dua) anggota Yon Zikon-12/Kj yang tersebut di bawah ini digunakan Terdakwa atas nama mereka sebagai jaminan untuk meminjam uang di Bank BRI Siguntang, adapun masing-masing nama mereka dan besar pinjamannya sebagai berikut :

/a. Kapten.....

- a. Kapten Czi Eka H meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - b. Peltu Suyono meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - c. Pelda Arman meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - d. Serka Karya meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - e. Serka Dede SMB meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - f. Sertu Cecep K meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - g. Kopka Pandi meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - h. Kopka Sunardi meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - i. Kopka Dede.S meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - j. Kopda Sulaiman meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - k. Prada Imam T meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - l. Prada Irfansyah meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - m. Prada Hendi Ade meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - n. Prada Pirmansyah meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - o. Prada Dedi M meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - p. Prada Aripin HP meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - q. Lettu Czi Ali Akbar meminjam sebesar Rp. 22.000.000,-
 - r. Serma Untung meminjam sebesar Rp. 26.667.200,-
 - s. Serka Sutomo meminjam sebesar Rp. 25.000.000,-
 - t. Serda Reno meminjam sebesar Rp. 17.333.100,-
 - u. Kopda Sudarto meminjam sebesar Rp. 21.800.000,-
 - v. Kopda Saidin B meminjam sebesar Rp. 25.000.000,-
- Jumlah total Rp. 657.800.300,-(enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu tiga ratus rupiah).

3. Bahwa Terdakwa meminjam Skep pangkat dan Asabri milik 22 (dua puluh dua) anggota Yon Zikon-12 Kj tersebut yang digunakan Terdakwa sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank BRI Siguntang selama 2 (dua) bulan.

Bahwa Terdakwa berjanji dengan 22 (dua puluh dua) anggota Yonzikon-12/Kj tersebut bahwa Skep pangkat dan Asabri milik 22 (dua puluh dua) anggota Yonzikon-12/Kj dipinjam Terdakwa selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan lamanya dan Terdakwa juga berjanji yang akan membayar cicilan 22 (dua puluh dua) orang anggota Yonzikon-12/Kj ke Bank BRI Siguntang setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulannya dengan membayar cicilan uang pokok dan bunga sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

. Bahwa Terdakwa mengatakan akan menggunakan uang tersebut untuk mengerjakan proyek, ternyata uang tersebut sebagian diberikan kepada Danyon Zikon-12/Kj Letkol Czi Adolf Simajuntak sebesar Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah), sehingga rencana proyek yang akan dijalankan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

6. Bahwa sehubungan dengan proyek Terdakwa di Muara Enim bermasalah yang berimbas kepada ketidakmampuan Terdakwa untuk melanjutkan pembayaran cicilan 22 (dua puluh dua) anggota Yon Zikon-12/Kj sejak Januari 2009 sampai dengan Saksi sekarang ke Bank BRI Siguntang.

7. Bahwa akibat ketidakmampuan Terdakwa membayar cicilan pokok dan bunga untuk 22 (dua puluh dua) orang anggota Yonzikon-12/Kj ke Bank BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 sampai dengan sekarang mengakibatkan masing-masing 22 (dua puluh dua) anggota Yonzikon-12 tersebut yang membayarnya ke Bank BRI Siguntang dengan dipotong gajinya oleh Juru Bayar Yonzikon-12/Kj.

. Bahwa akibat Terdakwa tidak membayar cicilan ke Bank BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang yang mengakibatkan 22 (dua puluh dua) orang anggota Yonzikon-12/Kj merasa ditipu dan dirugikan karena uang gajinya dipotong oleh Bank BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang, begitu juga Skep pangkat dan Asabri milik 22 (dua puluh dua) anggota Yonzikon-12/Kj belum dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya tetapi masih tetap ditahan oleh pihak Bank BRI Siguntang karena Terdakwa belum melunasi pembayarannya.

9. Bahwa kerugian para Saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jika gaji para Saksi dipotong hingga bulan April 2012 yaitu sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) x 30 kali yaitu sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

/10. Bahwa....

10. Bahwa tindakan Terdakwa meminjam Skep pangkat dan Asabri milik 22 (dua puluh dua) anggota Yon Zikon 12/Kj yang digunakan sebagai jaminan meminjam uang di Bank BRI Siguntang disertai dengan ucapan atau janji Terdakwa yang akan membayar cicilannya ke Bank BRI Siguntang setiap bulannya menimbulkan kepercayaan bagi anggota Yonzikon-12/Kj tersebut padahal apa yang diucapkan/dijanjikan oleh Terdakwa kepada anggota Yonzikon-12/Kj tersebut adalah suatu kebohongan.

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan para Saksi yaitu 22 (dua puluh dua) anggota Yonzikon-12/Kj merasa dirugikan karena uang gaji mereka dipotong oleh Bank BRI Siguntang setiap bulannya sehingga para korban/para Saksi 22 (dua puluh dua) orang anggota Yonzikon-12/Kj menurut Terdakwa secara hukum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun Dua ribu enam sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2006 dan tahun 2007 bertempat di Ma Yon Zikon-12/Kj Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dilantik menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, selanjutnya mengikuti Sesarcabzi di Pudukzi Bogor selama 11 (sebelas) bulan, kemudian ditugaskan di Yon Zikon-12 11/DW Berlan Jakarta Timur sampai tahun 2004, pada tahun 2004 s/d sekarang bertugas di Yonzikon-12/Kj Palembang sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Kapten Czi Nrp. 11970054221275.

. Bahwa Terdakwa sejak bulan April 2006 hingga Mei 2007 meminjam Skep pangkat dan Asabri milik para Saksi kepada 22 (dua puluh dua) anggota Yon Zikon-12/Kj yang tersebut di bawah ini digunakan Terdakwa atas nama mereka sebagai jaminan untuk meminjam uang di Bank BRI Siguntang, adapun masing-masing nama mereka dan besar pinjamannya sebagai berikut :

- a. Kapten Czi Eka H meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - b. Peltu Suyono meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - c. Pelda Amnan meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - d. Serka Karya meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - e. Serka Dede Sumarna meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - f. Sertu Cecep K meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - g. Kopka Pandi meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - h. Kopka Sunardi meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - i. Kopka Dede Suherlan meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - j. Kopda Sulaiman meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - k. Prada Imam T meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - l. Prada Irfansyah meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - m. Prada Hendi Ade meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - n. Prada Firmansyah meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - o. Prada Dedi M meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - p. Prada Aripin HP meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - q. Lettu Czi Ali Akbar meminjam sebesar Rp. 22.000.000,-
 - r. Serma Untung meminjam sebesar Rp. 26.667.200,-
 - s. Serka Sutomo meminjam sebesar Rp. 25.000.000,-
 - t. Serda Reno meminjam sebesar Rp. 17.333.100,-
 - u. Kopda Sudarto meminjam sebesar Rp. 21.800.000,-
 - v. Kopda Saidin B meminjam sebesar Rp. 25.000.000,-
- Jumlah total Rp. 657.800.300,-(enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu tiga ratus rupiah).

3. Bahwa setelah Terdakwa meminjam Skep pangkat dan Asabri milik 22 (dua puluh dua) anggota Yon Zikon-12 Kj tersebut lalu yang digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan untuk meminjam uang di Bank BRI Siguntang selama 2 (dua) bulan.

/4. Bahwa....

4. Bahwa Terdakwa berjanji dengan 22 (dua puluh dua) anggota Yonzikon-12/Kj tersebut bahwa Skep pangkat dan Asabri milik 22 (dua puluh dua) anggota Yonzikon-12/Kj dipinjam Terdakwa selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan lamanya dan Terdakwa juga berjanji yang akan membayar cicilan 22 (dua puluh dua) orang anggota Yonzikon-12/Kj ke Bank BRI Siguntang setiap bulannya dengan membayar cicilan uang pokok dan bunga sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

. Bahwa sehubungan dengan proyek Terdakwa di Muara Enim bermasalah yang berimbas kepada ketidak mampuan Terdakwa untuk melanjutkan pembayaran cicilan 22 (dua puluh dua) anggota Yon Zikon-12/Kj sejak Januari 2009 sampai dengan Saksi sekarang ke Bank BRI Siguntang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat ketidakmampuan Terdakwa membayar cicilan pokok dan bunga suatu pinjaman (dua puluh dua) orang anggota Yonzikon-12/KJ ke Bank BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 sampai dengan sekarang mengakibatkan masing-masing 22 (dua puluh dua) orang anggota Yonzikon-12 tersebut yang membayarnya ke Bank BRI Siguntang dengan dipotong gajinya oleh Juru Bayar Yonzikon-12/KJ.

7. Bahwa akibat Terdakwa macet membayar cicilan ke Bank BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang yang mengakibatkan 22 (dua puluh dua) orang anggota Yonzikon-12/KJ merasa ditipu dandirugikan karena uang gajinya dipotong oleh Bank BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang, begitu juga Skep pangkat dan Asabri milik 22 (dua puluh dua) orang anggota Yonzikon-12/KJ belum dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya tetapi masih tetap ditahan oleh pihak Bank BRI Siguntang karena Terdakwa belum melunasi pembayarannya.

8. Bahwa kerugian para Saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jika gaji para Saksi dipotong hingga bulan April 2012 yaitu sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) x 30 kali yaitu sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

. Bahwa tindakan Terdakwa meminjam Skep pangkat dan Asabri milik 22 (dua pulh dua) anggota Yon Zikon 12/KJ yang digunakan sebagai jaminan meminjam uang di Bank BRI Siguntang disertai dengan ucapan atau janji Terdakwa yang akan membayar cicilannya ke Bank BRI Siguntang setiap bulannya menimbulkan kepercayaan bagi anggota Yonzikon-12/KJ tersebut padahal apa yang diucapkan/dijanjikan oleh Terdakwa kepada anggota Yonzikon-12/KJ tersebut adalah suatu kebohongan.

0. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan para Saksi yaitu 22 (dua puluh dua) anggota Yonzikon-12/KJ merasa dirugikan karena uang gaji mereka dipotong oleh Bank BRI Siguntang setiap bulannya sehingga para korban/para Saksi 22 (dua puluh dua) orang anggota Yonzikon-12/KJ menuntut Terdakwa secara hukum.

11. Bahwa pada bulan Mei 2007 Terdakwa memberikan uang keuntungan kepada Letkol CZI Adolf Simanjuntak sebesar Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh dua juta rupiah) hasil pinjaman dari 22 (dua puluh dua) anggota Yonzikon-12/KJ melalui Bank BRI Siguntang meskipun proyek yang Terdakwa kerjakan rugi karena Terdakwa mendapat tekanan dan kekerasan dari Letkol CZI Adolf Simanjuntak.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Sudiyo,SH Nrp.292006665, Kaprimkopad Kumdam II/Swj ; Lettu Chk A. Rahman Abubakar, SH, Kaur Kalkum Sidukkom Kumdam II/Swj ; dan Sertu Feri Arsandi, SH, Baurmin Bankum Kumdam II/Swj ; berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/34/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 dan Surat Kuasa Khusus dari Tewrdakwa tanggal 25 Maret 2009.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah se- bagai berikut :

/Saksi-1 :....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : AMNAN KHOLIK Bin IMAM MUHTAR ; Pangkat/Nrp : Pelda/617016 ; Jabatan : Danru Pengaspalan ; Kesatuan : Yonzikon-12/KJ ; Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi/25 Nopember 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zikon-12/KJ Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2006 sekira pukul 13.00 Wib di Asrama Yonzikon-12/KJ waktu itu Saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam masjid lalu Terdakwa mengatakan dirinya mau meminjam uang untuk modal proyek di Muara Enim, dan Saksi jawab tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau tidak ada uang bagaimana kalau SK Pangkat dipinjam untuk dijadikan jaminan pinjaman di Bank BRI.

3. Terdakwa juga menjanjikan kalau proyek berhasil maka SK tersebut hanya dipinjam 2 (dua) bulan saja, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyetujui karena Terdakwa asalah atasan Saksi dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa proyek tersebut adalah proyek satuan karena diketahui oleh Danyon dan alat-alat berat milik satuan dan operator maupun pengawas proyek adalah anggota Zikon.

4. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Cecep Kamaluddin sebagai Bamin Juyar satuan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut persyaratan administrasi peminjaman di BRI Siguntang Palembang.

5. Di Bank BRI Siguntang Saksi-3 Serda Cecep menyuruh Saksi menandatangani berkas-berkas peminjaman uang an. Saksi sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani di hadapan pegawai bank, setelah Saksi menandatangani berkas-berkas peminjaman uang, selanjutnya Saksi-3 Serda Cecep dan pegawai Bank menghadap Kepala Bank, dan sekira pukul 15.30 Wib Saksi menandatangani penerimaan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dari bank BRI Siguntang selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-3 Serda Cecep untuk diserahkan kepada Terdakwa.

6. Saksi meminjam uang ke Bank BRI Siguntang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) adalah atas permintaan dan untuk kepentingan Terdakwa sedangkan sebagai jaminan pelunasan pinjaman tersebut adalah Skep pertama pangkat yaitu Skep Prada, Skep terakhir pangkat yaitu Skep Serka) dan Kartu Asabri dengan pembayaran cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

7. Cicilan atas pinjaman uang atas nama Saksi di Bank BRI Siguntang tersebut sejak bulan Januari 2007 dibayar langsung setiap bulannya oleh Terdakwa dan sudah dibayar sampai bulan Oktober 2008 atau selama 22 (dua puluh dua) bulan.

8. Terdakwa mulai tidak membayar cicilan ke Bank BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 sehingga Saksi yang harus membayarnya dan sampai saat ini cicilan tetap Saksi bayar dengan cara gaji dipotong oleh Jurubayar sehingga Saksi mengalami kerugian atas beban hutang tersebut sampai saat ini, sedangkan cicilan selama dua bulan yaitu bulan Nopember dan Desember 2008 sepengetahuan Saksi adalah atas bantuan Danyonzikon yang lama Letkol Czi Adolf Simanjuntak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya 2008 Terdakwa macet membayar cicilan Bank Brg Siguntang, di satuan terdengar bahwa proyek satuan yang dijalankan oleh Terdakwa tidak berjalan lagi.

Selain Saksi, sejumlah anggota lain juga mengalami hal yang sama antara lain :

- a. Kapten Czi Eka Haryanto meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - b. Peltu Suyono meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - c. Serka Karya meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - d. Serka Dede Sumarna meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - e. Sertu Cecep Kamaludin meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
 - f. Kopka Pandi meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
- /g. Kopka....

- g. Kopka Sunardi meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
- h. Kopka Dede Suherlan meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
- i. Kopda Sulaiman meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
- j. Prada Imam T meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- k. Prada Irfansyah meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- l. Prada Hendi Ade meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- m. Prada Firmansyah meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- n. Prada Dedi M meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- o. Prada Aripin HP meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- p. Lettu Czi Ali Akbar meminjam sebesar Rp. 22.000.000,-
- q. Serma Untung meminjam sebesar Rp. 26.667.200,-
- r. Serka Sutomo meminjam sebesar Rp. 25.000.000,-
- s. Serda Reno meminjam sebesar Rp. 17.333.100,-
- t. Kopda Sudarto meminjam sebesar Rp. 21.800.000,-
- u. Kopda Saidin B meminjam sebesar Rp. 25.000.000,-

11. Selama Terdakwa tetap melunasi cicilan atas pinjaman tersebut Saksi tidak keberatan namun Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena tidak lagi melanjutkan cicilan atas pinjaman Saksdi tersebut.

12. Menurut Saksi Terdakwa telah ingkar janji dimana awalnya berjanji akan mengembalikan SK Pangkat dan Kartu Asabri hanya dalam jangka waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan, dan Saksi diminta meminjam uang di Bank selama 60 (enam puluh) bulan tetapi dicicil oleh Terdakwa sampai selesai, namun janji-janji Terdakwa tersebut hanyalah kebohongan dan Saksi tetap menuntut Terdakwa untuk melunasi sisa pinjaman Saksi tersebut.

13. Kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa apabila Terdakwa tidak mencicil pinjaman yaitu sebesar 36 x1.020.000,-yaitu sebesar Rp. 36.748.800,-(tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

14. Atas perbuatan Terdakwa tersebut pernah disepakati bahwa Terdakwa akan melunasi sisa kewajiban hutang tersebut terhadap anggota Yonzikon 12/KJ selama 12 (dua belas) bulan atau selama hidup Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUYONO Bin TOMO DIHARJO ; Pangkat : Pelda/546623 ;
Jabatan : Dansi Angber Kiban ; Kesatuan : Yonzikon-12/KJ ; Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta/25 Oktober 1957 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zikon-12/KJ Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga mahkamahagung.go.id

2. Pada bulan September 2006 di Mayonzikon-12/Kj Kertapati Palembang, Saksi diperintahkan menghadap Terdakwa yang pada saat itu berada di ruangan Dakiban, setelah Saksi bertemu, Terdakwa mengatakan mau meminjam Skep Kepangkatan pertama dan terakhir berikut Kartu Asabri milik Saksi untuk digunakan meminjam uang ke Bank BRI Siguntang karena Terdakwa memerlukan dana segar untuk menambah modal proyek di Muara Enim disebabkan termennya belum cair.

3. Waktu itu Terdakwa berjanji hanya akan meminjam Skep pangkat dan Kartu Asabri tersebut selama 3 (tiga) bulan namun pinjaman ke BRI tersebut dibuat untruk jangka waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan).

. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi menyetujuinya karena Terdakwa adalah atasan Saksi dan Saksi menjadi bertambah yakin karena Terdakwa menjanjikan apabila proyek tersebut didukung dengan tambahan modal segar maka proyek akan lancar kembali kemudian pinjaman akan segera dilunasi dan Skep akan segera kembali.

/5. Karena....

5. Karena sudah ada persetujuan lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi diantar oleh supir Terdakwa bernama Prada Ade pergi ke Bank BRI Siguntang dan di Bank tersebut Saksi-4 Serka Dede Sumarna selaku Jurubayar Yonzikon sudah menunggu untuk mengurus segala sesuatu untuk persyaratan administrasi peminjaman uang ke BRI tersebut, selanjutnya Saksi menandatangani surat-surat untuk meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah menandatangani berkas-berkas peminjaman uang selanjutnya Saksi pulang ke Ma Yonzikon-12/KJ.

6. Atas pinjaman Saksi tersebut yang dijaminan adalah Skep Pangkat Prada, Skep Pangkat Serka dan Kartu Asabri dengan pembayaran cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.166.700,-(satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) .

7. Cicilan atas pinjaman tersebut sejak bulan Oktober 2006 dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa dan sudah dibayar sampai bulan Oktober 2008 atau selama 24 (dua puluh empat) bulan, kemudian cicilan selama dua bulan yaitu bulan Nopember dan Desember 2008 sepengetahuan Saksi adalah atas bantuan Danyonzikon yang lama Letkol Czi Adolf Simanjuntak.

8. Terdakwa mulai tidak membayar cicilan ke Bank BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 dan seharusnya Terdakwa tetap mencicil pinjaman sampai dengan bulan Oktober 2010, dan cicilan bulan Januari dan Pebruari 2009 Saksi membayar sendiri dari gaji Saksi yang dipotong langsung oleh Bank BRI Siguntang selanjutnya Saksi melunasi pinjaman uang tersebut pada bulan Maret 2009 sebesar Rp.13.853.000,-(tiga belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Skep Pankat Prada, Skep Pangkat Serka serta Kartu Asabri Saksi sudah kembali kepada Saksi.

9. Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya 2008 Terdakwa macet membayar cicilan Bank BRI Siguntang, Saksi ada mendengar bahwa proyek satuan yang dijalankan oleh Terdakwa tidak berjalan lagi.

10. Selain Saksi, sejumlah anggota lain juga mengalami hal yang sama antara lain :

- a. Kapten Czi Eka Haryanto meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
- b. Pelda Amnan Kholik meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Serka Karya meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- d. Serka Dede Sugama meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- e. Sertu Cecep meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
- f. Kopka Pandi meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
- g. Kopka Sunardi meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
- h. Kopka Dede Suherlan meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
- i. Kopda Sulaiman meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-
- j. Prada Iman Tarmizi Terdakwa meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- k. Prada Irfansyah meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- l. Prada Hendi Ade meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- m. Prada Firmansyah meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- n. Prada Dedi M meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- o. Prada Aripin HP meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-

11. Selain itu Terdakwa juga meminjam uang dari anggota lain yang diperintahkan untuk memperpanjang pinjaman yaitu :

- a. Lettu Czi Ali Akbar sebesar Rp. 18.750.000,-
- b. Serma Untung Sucipto sebesar Rp. 26.667.200,-
- c. Serka Sutono sebesar Rp. 25.000.000,-
- d. Serda Reno sebesar Rp. 17.333.100,-
- e. Kopda Sudarto sebesar Rp. 21.800.000,-
- f. Kopda Saidin sebesar Rp. 25.000.000,-

12. Selama Terdakwa tetap melunasi cicilan atas pinjaman tersebut Saksi tidak keberatan namun Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena tidak lagi melanjutkan cicilan atas pinjaman Saksi tersebut.

13. Menurut Saksi Terdakwa telah ingkar janji dimana awalnya berjanji akan mengembalikan Skep Pangkat dan Kartu Asabri hanya dalam jangka waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan, dan Saksi diminta meminjam uang di Bank selama 48 (empat puluh delapan) bulan tetapi dicicil oleh Terdakwa sampai selesai, namun janji-janji Terdakwa tersebut hanyalah kebohongan dan Saksi tetap menuntut Terdakwa untuk melunasi sisa pinjaman Saksi tersebut.

/14. Saksi....

14. Saksi tetap menuntut Terdakwa membayar kepada Saksi sebesar Rp. 16.186.400,- (enam belas juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut pernah disepakati bahwa Terdakwa akan melunasi sisa kewajiban hutang tersebut terhadap anggota Yonzikon 12/KJ selama 12 (dua belas) bulan atau selama hidup Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DEDE SUMARNA ; Pangkat : Serka/3900100311168 ; Jabatan : Bamin Kima ; Kesatuan : Yonzikon-12/KJ ; Tempat/tanggal lahir : Purwakarta/17 Nopember 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zikon-12/KJ Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan April 2006 di Mayon Zikon-12/KJ Kertapati Palembang, Terdakwa memanggil Saksi dan disuruh menghadap di ruangan Dankiban, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau meminjam Skep pangkat pertama, Skep pangkat terakhir dan Kartu Asabri milik Saksi yang akan digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang di Bank BRI Siguntang selama 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) bulan dan uangnya akan digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menambah modal proyek satuan di Muara Enim disebabkan termennya belum cair
putusan.mahkamahagung.go.id

. Setelah Saksi menyetujuinya lalu Saksi datang ke BRI Siguntang kemudian menandatangani surat-surat untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan setelah menandatangani berkas-berkas peminjaman uang termasuk memalsukan tandatangan istri Saksi, kemudian uang pinjamanpun cair sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa.

4. Saksi meminjam uang tersebut ke Bank BRI Siguntang adalah atas permintaan Terdakwa, sedangkan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

5. Peminjaman Saksi di Bank BRI Siguntang dibayar sejak bulan Mei 2006 dibayar langsung setiap bulannya oleh Terdakwa sampai bulan Oktober 2008 atau selama 29 (dua puluh sembilan) kali, kemudian Terdakwa berhenti membayar cicilan tersebut dengan alasan proyeknya tidak jalan lagi, padahal seharusnya Terdakwa membayar cicilan tersebut hingga bulan Mei 2011, sedangkan untuk cicilan bulan Nopember sampai Desember 2008 dibayar oleh Danyon Zikon-12/KJ yang lama karena Danyon lama juga ikut dalam proyek tersebut.

6. Terdakwa tidak pernah menjanjikan keuntungan kepada Saksi atas peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), waktu itu Terdakwa mengatakan hanya meminjam SK Saksi selama 3 (tiga) bulan dan setelah termen berikutnya cair maka SK Saksi akan ditebus di Bank BRI Siguntang.

7. Terdakwa telah ingkar janji kepada Saksi karena tidak melunasi pinjaman uang kepada uang ke Bank BRI Siguntang atas nama Saksi sebesar Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) selama waktu yang dijanjikan yaitu 3 (tiga) bulan melainkan diangsur setiap bulannya, namun Saksi waktu itu tidak keberatan karena yang penting cicilannya tetap dibayar oleh Terdakwa sehingga untuk pembayarannya Terdakwa harus dipotong gaji sejak bulan Januari 2009 yang lalu sampai dengan sekarang.

8. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian karena gaji Saksi harus dipotong hingga bulan Mei 2011 yaitu sebesar Rp. 25.375.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan atas kerugian tersebut Saksi menuntut Terdakwa secara hukum.

9. Selain Saksi dirugikan atas perbuatan Terdakwa, anggota Yon Zikon lainnya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang juga dirugikan dan untuk pengurusan peminjaman seluruh anggota tersebut dilakukan oleh Saksi dibantu oleh Saksi-4 Sertu Cecep .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/Saksi-4 :

Saksi-4 :

Nama lengkap : CECEP KAMALUDIN ; Pangkat : Sertu/633240 ; Jabatan : Bamin Sipers ; Kesatuan : Yon Zi-kon-12/Kj ; Tempat/tanggal lahir : Bandung/9 Oktober 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zikon-12/Kj Kertapati Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada bulan September 2006 di Ma Yonzikon-12/Kj Kertapati Palembang, Terdakwa menantang Saksi dan disuruh menghadap di ruang Dankiban, dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan mau meminjam Skep Pangkat pertama, Pangkat terakhir dan kartu Asabri milik Saksi yang akan digunakan untuk meminjam uang di BRI Siguntang selama 3 (tiga) bulan dan uangnya digunakan untuk menambah modal proyek pekerjaan satuan di Muara Enim.

3. Saksi selaku Bamin Juyar mengurus sendiri persyaratan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI Siguntang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, demikian juga seluruh persyaratan peminjaman anggota lainnya termasuk anggota baru yang masih berstatus orientasi yang diminta oleh Terdakwa diurus oleh Saksi dan Saksi-3 Serka Dede Sumarna.

4. Seluruh uang yang dipinjam oleh anggota diserahkan dan dipakai oleh Terdakwa, sedangkan pembayaran cicilannya semula dibayar oleh Terdakwa, namun pembayaran oleh Terdakwa berhenti sejak bulan Oktober 2008 kemudian untuk cicilan selama bulan Nopember dan Desember 2008 pembayarannya dibantu oleh Danyon lama Letkol Czi Adolf Simanjuntak, sehingga seluruh anggota harus dipotong gajinya untuk membayar cicilan pinjaman tersebut sejak bulan Januari 2009 sampai dengan sekarang.

5. Saksi dirugikan karena harus membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp 1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah sampai bulan Oktober 2011 yang akan datang.

6. Saksi tidak ada dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa atas peminjaman uang yang ditanamkan dalam proyek tersebut melainkan justru Terdakwa yang telah ingkar janji karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan Skep Pangkat dan Asabri milik Saksi dalam waktu 3 (tiga) bulan saja.

7. Saksi menuntut karena pembayaran cicilan tidak dilanjutkan oleh Terdakwa, namun Saksi mengetahui alasan Terdakwa tidak mampu membayar seluruh cicilan karena termen kedua dalam proyek satuan yang dipimpin oleh Terdakwa mengalami macet, dan Saksi mengetahui hal itu karena Saksi melihat secara phisik proyek di Muara Enim dimana Saksi adalah salah satu anggota yang ditugaskan oleh Komandan sebagai pengawas di lapangan sehingga Saksi melihat sendiri proyek tidak berjalan lagi disebabkan salah satunya adalah karena hasil keuntungan termen pertama yang seharusnya diputar kembali menjadi modal ternyata diminta oleh Danyon yang lama akhirnya Terdakwa menjadi kekurangan modal.

8. Sepengetahuan Saksi karena diberitahu oleh Terdakwa, Danyon lama terlibat dalam perkara ini, karena kalau tidak untuk apa Danyon lama bersedia memberikan bantuan dana partisipasi untuk membayar sebagian cicilan pinjaman anggota.

9. Selain sebagai korban dari Terdakwa yang ingkar janji, atas perintah Terdakwa secara langsung dan juga diminta oleh Saksi-3 Serka Dede, Saksi telah membantu Terdakwa mengurus peminjaman uang dari BRI Siguntang terhadap 6 (enam) orang anggota Yon Zikon yang masih berstatus orientasi atau mengikuti tradisi kesatuan yaitu Saksi Prada Iman Tarmizi, Saksi Prada Irfansyah, Saksi Prada Hendi, Saksi Prada Firmansyah, Saksi Prada Dedi dan Saksi Prada Arifin dengan masing-masing pinjaman sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

10. Para anggota baru tersebut tidak dimintakan ijin untuk dijadikan peserta peminjaman uang ke Bank BRI tersebut karena Terdakwa dengan dibantu Kasipers telah menggunakan Skep Pangkat Prada berikut Kartu Asabri para anggota yang berstatus orientasi tersebut yang disimpan oleh Kasipers.

11. Tandatangani yang tertera dalam Surat Permohonan Peminjaman Uang kepada BRI Siguntang atas nama anggota baru yaitu 6 (enam) orang Prada baru tersebut telah dipalsukan terlebih dahulu, kemudian Saksi melengkapi berkas peminjaman tersebut termasuk Skep Pangkat asli dan Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asabri, kemudian Saksi yang mengatarkan ke Bank BRI dan setelah pinjaman tersebut selesai seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa.

/12. Para....

12. Para Tamtama baru tersebut tidak pernah mengetahui kalau Skep pangkat dan Kartu Asabri mereka dijadikan pinjaman oleh Terdakwa, demikian pula para anggota tersebut tidak pernah menandatangani permohonan peminjaman tersebut, mereka mengetahuinya setelah bulan Januari 2009 karena gaji mereka dipotong untuk membayar cicilan pinjaman atas nama mereka tetapi dipakai oleh Terdakwa.

13. Sebelum Terdakwa memakai Skep pangkat dan Kartu Asabri milik keenam orang Tamtama baru tersebut, perwira lain selain Terdakwa juga ada yang telah memakai Skep pangkat dan Kartu Asabri dari Tamtama Orientasi lainnya sebagai jaminan pinjaman tanpa sepengetahuan para pemiliknya, namun karena pembayarannya lancar maka para Tamtama baru tersebut tidak menuntut secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : IMAN TARMIZI ; Pangkat : Prada/31060595731186 ; Jabatan : Ta Genderang Simin Kima ; Kesatuan : Yon Zi-kon-12/Kj ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/25 Nopember 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zikon-12/Kj Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Dankiban dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi dan kawan-kawan Tamtama Remaja sebanyak 12 (duabelas) orang masuk menjadi ke Yonzikon-12/KJ sejak bulan Desember 2006, kemudian mengikuti tradisi orientasi atau pengenalan satuan sejak bulan Januari 2007 selama 7 (tujuh) bulan dan berakhir bulan Juli 2007.
3. Selama menjalani masa orientasi Saksi dan Tamtama Remaja lainnya diwajibkan menyimpan seluruh dosir personil antara lain Skep pangkat pertama Prada dan Kartu Asabri dan seluruhnya disimpan oleh Saksi-10 Sertu Ichwan Nurasif yang waktu itu sebagai Pembina bagi Tamtama Baru yang menjalani orientasi.
4. Selama masa orientasi Saksi dan Tamtama Remaja yang baru tidak pernah menerima gaji karena seluruhnya disimpan oleh satuan tetapi Saksi dan kawan-kawan tetap diberikan uang saku seperlunya yang dipotong dari gaji Saksi, namun setelah masa orientasi berakhir, Saksi dan kawan-kawan sudah menerima gaji dan terhadap pemotongan gaji selama orientasi tidak ada masalah.
5. Setelah masa orientasi berakhir, Saksi dkk menerima gaji dengan utuh tanpa potongan dan seluruh Skep pangkat dan Kartu Asabri masih tersimpan di Staf-3, lalu Saksi dkk tidak tahu apa penyebabnya dokumen tersebut belum diberikan kepada Saksi dkk. Pada bulan Agustus 2008 Saksi dkk baru mengetahui kalau Skep pangkat berikut Asabri milik Saksi dan kawan-kawan lain sebanyak 6 (enam) orang ternyata dipakai oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang di BRI Siguntang dan pada waktu proses peminjaman tersebut, Saksi dan kawan-kawan tidak pernah menandatangani permohonan peminjaman. Peminjaman tanpa ijin atas Skep pangkat kartu Asabri dari sejumlah teman-teman Saksi lainnya juga dilakukan oleh perwira lain selain Terdakwa sehingga dari 12 (dua belas) orang Tamtama Remaja yang baru hanya 2 (dua) orang yang Skep pangkat dan Asabrineya tidak dipinjam sebagai jaminan hutang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa bisa menggunakan Skep pangkat dan Asabri tersebut untuk meminjam atas nama Saksi sendiri di Bank BRI Siguntang.

7. Setelah mengetahui Skep pangkat dan Kartu Asabri tersebut berada di Bank, Saksi tidak berani menuntut Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan Saksi, kemudian karena selama ini Terdakwa telah membayar cicilan pembayaran pinjaman tersebut maka Saksi tidak berani menuntut, padahal Saksi merasa ditipu dan dirugikan apalagi Skep pangkat dan Kartu Asabri Saksi sampai sekarang ada di BRI Siguntang.

8. Pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata hanya sampai bulan Desember 2008 atau 18 (delapan belas) kali cicilan, dan pembayaran macet sejak bulan Januari 2009 sehingga gaji Saksi dipotong oleh BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang, ternyata sebelum-belumnya Terdakwa yang membayar cicilan pinjaman tersebut.

9. Saksi.....

9. Saksi mengalami pemtongan gaji sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima riu rupiah) setiap bulan dan baru akan lunas pada bulan April 2012 karena Terdakwa telah membuat perjanjian peminjaman selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

10. Saksi pernah mendengar pembayaran cicilan sebanyak dua bulan yaitu bulan Nopember dan Desember 2008 dibantu oleh Danyon yang lama, namun Saksi tidak pernah tahu untuk apa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa.

11. Selama masa orientasi Saksi pernah disodorkan oleh Saksi-3 Sertu Cecep lembaran atau blanko kosong untuk ditandatangani dan pada waktu Saksi tanyakan untuk apa ditandatangani. Saksi-3 Sertu Cecep menjawab, "Sudah, tandatangani saja, kamu tidak usah tahu tujuannya", lalu Saksi menandatangani sehingga menurut Saksi kemungkinan lembaran itu adalah berkas permohonan peminjaman atas nama Saksi, namun terhadap lembaran yang ditunjukkan Majelis yaitu Surat tidak bertanggal yang isinya permohonan peminjaman uang kepada BRI Siguntang atas nama Saksi sendiri untuk peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 60 bulan, keperluan **membeli tanah**, surat tersebut ditandatangani Terdakwa dan Saksi, atas surat tersebut Saksi menyatakan surat tersebut tidak benar ditandatangani oleh Saksi, tandatangan itu jelas-jelas telah dipalsukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : DEDI MUHARMANSYAH ; Pangkat : Prada/31060595731186 ; Jabatan : Ta Genderang Simin Kima ; Kesatuan : Yon Zi-kon-12/Kj ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/25 Nopember 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zikon-12/Kj Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Dankiban dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi dan kawan-kawan Tamtama Remaja sebanyak 12 (duabelas) orang masuk menjadi ke Yonzikon-12/Kj sejak bulan Desember 2006, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengikuti tradisi orientasi atau pengenalan satuan sejak bulan Januari 2007
selama (tujuh) bulan dan berakhir bulan Juli 2007.

3. Selama menjalani masa orientasi Saksi dan Tamtama Remaja lainnya diwajibkan menyimpan seluruh dosir personil antara lain Skep pangkat pertama Prada dan Kartu Asabri dan seluruhnya disimpan oleh Saksi-10 Sertu Ichwan Nurasif yang waktu itu sebagai Pembina bagi Tamtama Baru yang menjalani orientasi.

4. Selama masa orientasi Saksi dan Tamtama Remaja yang baru tidak pernah menerima gaji karena seluruhnya disimpan oleh satuan tetapi Saksi dan kawan-kawan tetap diberikan uang saku seperlunya yang dipotong dari gaji Saksi, namun setelah masa orientasi berakhir, Saksi dan kawan-kawan sudah menerima gaji dan terhadap pemotongan gaji selama orientasi tidak ada masalah.

5. Setelah masa orientasi berakhir, seluruh Skep pangkat dan Kartu Asabri masih tersimpan di Staf-3 dan Saksi beserta kawan-kawan tidak tahu apa penyebabnya belum diberikan kepada Saksi dan kawan-kawan. Pada bulan Agustus 2008 Saksi dan kawan-kawan baru mengetahui kalau Skep pangkat berikut Asabri milik Saksi dan kawan-kawan lain sebanyak 6 (enam) orang ternyata dipakai oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang di BRI Siguntang dan pada waktu proses peminjaman tersebut, Saksi dan kawan-kawan tidak pernah menandatangani permohonan peminjaman. Peminjaman tanpa ijin atas Skep pangkat kartu Asabri dari sejumlah teman-teman Saksi lainnya juga dilakukan oleh perwira lain selain Terdakwa sehingga dari 12 (dua belas) orang Tamtama Remaja yang baru hanya 2 (dua) orang yang Skep pangkat dan Asabrine tidak dipinjam sebagai jaminan hutang di BRI.

6. Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa bisa menggunakan Skep pangkat Saksi dan Asabri tersebut untuk meminjam atas nama Saksi sendiri di Bank BRI Siguntang.

7. Setelah mengetahui Skep pangkat dan Kartu Asabri tersebut berada di Bank, Saksi tidak berani menuntut Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan Saksi, kemudian karena selama ini Terdakwa telah membayar cicilan pembayaran pinjaman tersebut maka Saksi tidak berani menuntut, padahal Saksi merasa ditipu dan dirugikan apalagi Skep pangkat dan Kartu Asabri Saksi sampai sekarang ada di BRI Siguntang.

/8. Pembayaran...

8. Pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata hanya sampai bulan Desember 2008 atau 18 (delapan belas) kali cicilan, dan pembayaran macet sejak bulan Januari 2009 sehingga gaji Saksi dipotong oleh BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang. Sebelum Januari 2009 gaji Saksi tidak pernah dipotong karena Terdakwa membayar terus cicilan pinjaman tersebut.

9. Saksi mengalami pemtongan gaji sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima riu rupiah) setiap bulan dan baru akan lunas pada bulan April 2012 karena Terdakwa telah membuat perjanjian peminjaman selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

10. Saksi pernah mendengar pembayaran cicilan sebanyak dua bulan yaitu bulan Nopember dan Desember 2008 dibantu oleh Danyon yang lama, namun Saksi tidak pernah tahu untuk apa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa.

11. Selama masa orientasi Saksi pernah disodorkan oleh Saksi-3 sertu Cecep lembaran atau blanko kosong untuk ditandatangani dan pada waktu Saksi tanyakan untuk apa ditandatangani. Saksi-3 Sertu Cecep menjawab, "Sudah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tandatanganinya saja, ini tidak merugikan kamu, lalu Saksi menandatangani, kemudian dalam berkas permohonan pinjaman atas nama Saksi, namun terhadap lembaran yang ditunjukkan Majelis yaitu Surat tidak bertanggal yang isinya permohonan pinjaman uang kepada BRI Siguntang atas nama Saksi sendiri untuk pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 60 bulan, keperluan **membeli tanah**, surat tersebut ditandatangani Terdakwa dan Saksi, atas surat tersebut Saksi menyatakan surat tersebut tidak benar ditandatangani oleh Saksi, tandatangan itu jelas dipalsukan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : ARIFIN HERI PRASTAWA ; Pangkat : Prada/31060625770187 ; Jabatan : Ta Ban SO Ki-B ; Kesatuan : Yon Zi-kon-12/Kj ; Tempat/tanggal lahir : Klaten/12 Januari 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zikon-12/Kj Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Dankiban dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi dan kawan-kawan Tamtama Remaja sebanyak 12 (duabelas) orang masuk menjadi ke Yonzikon-12/KJ sejak bulan Desember 2006, kemudian mengikuti tradisi orientasi atau pengenalan satuan sejak bulan Januari 2007 selama 7 (tujuh) bulan dan berakhir bulan Juli 2007.
3. Selama menjalani masa orientasi Saksi dan Tamtama Remaja lainnya diwajibkan menyimpan seluruh dosir personil antara lain Skep pangkat pertama Prada dan Kartu Asabri dan seluruhnya disimpan oleh Saksi-10 Sertu Ichwan Nurasif yang waktu itu sebagai Pembina bagi Tamtama Baru yang menjalani orientasi.
4. Selama masa orientasi Saksi dan Tamtama Remaja yang baru tidak pernah menerima gaji karena seluruhnya disimpan oleh satuan tetapi Saksi dan kawan-kawan tetap diberikan uang saku seperlunya yang dipotong dari gaji Saksi, namun setelah masa orientasi berakhir, Saksi dan kawan-kawan sudah menerima gaji dan terhadap pemotongan gaji selama orientasi tidak ada masalah.
5. Setelah masa orientasi berakhir, seluruh Skep pangkat dan Kartu Asabri masih tersimpan di Staf-3 dan Saksi beserta kawan-kawan tidak tahu apa penyebabnya belum diberikan kepada Saksi dan kawan-kawan. Pada bulan Agustus 2008 Saksi dan kawan-kawan baru mengetahui kalau Skep pangkat berikut Asabri milik Saksi dan kawan-kawan lain sebanyak 6 (enam) orang ternyata dipakai oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang di BRI Siguntang dan pada waktu proses pinjaman tersebut, Saksi dan kawan-kawan tidak pernah menandatangani permohonan pinjaman. Pinjaman tanpa ijin atas Skep pangkat kartu Asabri dari sejumlah teman-teman Saksi lainnya juga dilakukan oleh perwira lain selain Terdakwa sehingga dari 12 (dua belas) orang Tamtama Remaja yang baru hanya 2 (dua) orang yang Skep pangkat dan Asabrinya tidak dipinjam sebagai jaminan hutang di BRI.
6. Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa bisa menggunakan Skep pangkat Saksi dan Asabri tersebut untuk meminjam atas nama Saksi sendiri di Bank BRI Siguntang.

/7.

Setelah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Setelah mengetahui Skep pangkat dan Kartu Asabri tersebut berada di Bank Sakti tidak berdagang unit Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan Saksi, kemudian karena selama ini Terdakwa telah membayar cicilan pembayaran pinjaman tersebut maka Saksi tidak berani menuntut, padahal Saksi merasa ditipu dan dirugikan apalagi Skep pangkat dan Kartu Asabri Saksi sampai sekarang ada di BRI Siguntang.

8. Pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata hanya sampai bulan Desember 2008 atau 18 (delapan belas) kali cicilan, dan pembayaran macet sejak bulan Januari 2009 sehingga gaji Saksi dipotong oleh BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang, ternyata sebelum-belumnya Terdakwa yang membayar cicilan pinjaman tersebut.

9. Saksi mengalami pemtongan gaji sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima riu rupiah) setiap bulan dan baru akan lunas pada bulan April 2012 karena Terdakwa telah membuat perjanjian peminjaman selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

10. Saksi pernah mendengar pembayaran cicilan sebanyak dua bulan yaitu bulan Nopember dan Desember 2008 dibantu oleh Danyon yang lama, namun Saksi tidak pernah tahu untuk apa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa.

11. Selama masa orientasi Saksi pernah disodorkan oleh Saksi-3 sertu Cecep lembaran atau blanko kosong untuk ditandatangani dan pada waktu Saksi tanyakan untuk apa ditandatangani. Saksi-3 Sertu Cecep menjawab, "Sudah, tandatangani saja, jangan banyak tanya, ini tidak merugikan kamu", lalu Saksi menandatangani, menurut Saksi kemungkinan lembaran itu adalah berkas permohonan peminjaman atas nama Saksi, namun terhadap lembaran yang ditunjukkan Majelis yaitu Surat tidak bertanggal yang isinya permohonan peminjaman uang kepada BRI Siguntang atas nama Saksi sendiri untuk peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 60 bulan, keperluan **membeli tanah**, surat tersebut ditandatangani Terdakwa dan Saksi, atas surat tersebut Saksi menyatakan surat tersebut tidak benar ditandatangani oleh Saksi, ternyata tandatangan Saksi dkk telah dipalsukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : PIRMANSYAH ; Pangkat : Prada/31060584920885 ; Jabatan : Ta Angru 1 Ton II Ki-A ; Kesatuan : Yon Zi-kon-12/Kj ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/5 Agustus 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zikon-12/Kj Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Dankiban dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi dan kawan-kawan Tamtama Remaja sebanyak 12 (duabelas) orang masuk menjadi ke Yonzikon-12/KJ sejak bulan Desember 2006, kemudian mengikuti tradisi orientasi atau pengenalan satuan sejak bulan Januari 2007 selama 7 (tujuh) bulan dan berakhir bulan Juli 2007.

3. Selama menjalani masa orientasi Saksi dan Tamtama Remaja lainnya diwajibkan menyimpan seluruh dosir personil antara lain Skep pangkat pertama Prada dan Kartu Asabri dan seluruhnya disimpan oleh Saksi-10 Sertu Ichwan Nurasif yang waktu itu sebagai Pembina bagi Tamtama Baru yang menjalani orientasi.

4. Selama masa orientasi Saksi dan Tamtama Remaja yang baru tidak pernah menerima gaji karena seluruhnya disimpan oleh satuan tetapi Saksi dan kawan-kawan tetap diberikan uang saku seperlunya yang dipotong dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gaji Saksi, namun setelah masa orientasi berakhir, Saksi dan kawan-kawan sudah menerima gaji dan terdakwa pemotongan gaji selama orientasi tidak ada masalah.

5. Setelah masa orientasi berakhir, seluruh Skep pangkat dan Kartu Asabri masih tersimpan di Staf-3 dan Saksi beserta kawan-kawan tidak tahu apa penyebabnya belum diberikan kepada Saksi dan kawan-kawan. Pada bulan Agustus 2008 Saksi dan kawan-kawan baru mengetahui kalau Skep pangkat berikut Asabri milik Saksi dan kawan-kawan lain sebanyak 6 (enam) orang ternyata dipakai oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang di BRI Siguntang dan pada waktu proses peminjaman tersebut, Saksi dan kawan-kawan tidak pernah menandatangani permohonan peminjaman. Peminjaman tanpa ijin atas Skep pangkat kartu Asabri

/dari sejumlah.....

dari sejumlah teman-teman Saksi lainnya juga dilakukan oleh perwira lain selain Terdakwa sehingga dari 12 (dua belas) orang Tamtama Remaja yang baru hanya 2 (dua) orang yang Skep pangkat dan Asabrinnya tidak dipinjam sebagai jaminan hutang di BRI.

6. Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa bisa menggunakan Skep pangkat Saksi dan Asabri tersebut untuk meminjam atas nama Saksi sendiri di Bank BRI Siguntang, dan Saksi tidak pernah tahu untuk apa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa.

7. Setelah mengetahui Skep pangkat dan Kartu Asabri tersebut berada di Bank, Saksi tidak berani menuntut Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan Saksi, kemudian karena selama ini Terdakwa telah membayar cicilan pembayaran pinjaman tersebut maka Saksi tidak berani menuntut, padahal Saksi merasa ditipu dan dirugikan apalagi Skep pangkat dan Kartu Asabri Saksi sampai sekarang ada di BRI Siguntang.

8. Pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata hanya sampai bulan Desember 2008 atau 18 (delapan belas) kali cicilan, dan pembayaran macet sejak bulan Januari 2009 sehingga gaji Saksi dipotong oleh BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang ternyata sebelum-belumnya Terdakwa yang membayar cicilan pinjaman tersebut.

9. Saksi mengalami pemotongan gaji sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan baru akan lunas pada bulan April 2012 karena Terdakwa telah membuat perjanjian peminjaman selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

10. Saksi pernah mendengar pembayaran cicilan sebanyak dua bulan yaitu bulan Nopember dan Desember 2008 dibantu oleh Danyon yang lama, tetapi Saksi tidak mengetahui keterlibatan Danyon yang lama dalam perkara ini.

11. Selama masa orientasi Saksi pernah disodorkan oleh Saksi-3 sertu Cecep lembaran atau blanko kosong untuk ditandatangani dan pada waktu Saksi tanyakan untuk apa ditandatangani. Saksi-3 Sertu Cecep menjawab, "Sudah, tandatangi saja, ini tidak merugikan kamu", lalu Saksi menandatangani, kemungkinan lembaran itu adalah berkas permohonan peminjaman atas nama Saksi, namun terhadap lembaran yang ditunjukkan Majelis yaitu Surat tidak bertanggal yang isinya permohonan peminjaman uang kepada BRI Siguntang atas nama Saksi sendiri untuk peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 60 bulan, keperluan **membeli motor**, surat tersebut ditandatangani Terdakwa dan Saksi, atas surat tersebut Saksi menyatakan surat tersebut tidak benar ditandatangani oleh Saksi, tandatangan itu jelas dipalsukan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : HENDY ADE SAPUTRA ; Pangkat : Prada/31060576350684 ;
Jabatan : Ta Angru 2 Ton III Ki-A ; Kesatuan : Yon Zi-kon-12/Kj ; Tempat/tanggal
lahir : Palembang/26 Juni 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zikon-12/Kj
Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Dankiban dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi dan kawan-kawan Tamtama Remaja sebanyak 12 (duabelas) orang masuk menjadi ke Yonzikon-12/KJ sejak bulan Desember 2006, kemudian mengikuti tradisi orientasi atau pengenalan satuan sejak bulan Januari 2007 selama 7 (tujuh) bulan dan berakhir bulan Juli 2009.
3. Selama menjalani masa orientasi Saksi dan Tamtama Remaja lainnya diwajibkan menyimpan seluruh dosir personil antara lain Skep pangkat pertama Prada dan Kartu Asabri dan seluruhnya disimpan oleh Saksi Sertu Ichwan Nurasif yang waktu itu sebagai Pembina bagi Tamtama Baru yang menjalani orientasi.
4. Selama masa orientasi Saksi dan Tamtama Remaja yang baru tidak pernah menerima gaji karena seluruhnya disimpan oleh satuan tetapi Saksi dan kawan-kawan tetap diberikan uang saku seperlunya yang dipotong dari gaji Saksi, namun setelah masa orientasi berakhir, Saksi dan kawan-kawan sudah menerima gaji dan terhadap pemotongan gaji selama masa orientasi tidak ada masalah.

/5.

Setelah.....

5. Setelah masa orientasi berakhir, seluruh Skep pangkat dan Kartu Asabri masih tersimpan di Staf-3 dan Saksi beserta kawan-kawan tidak tahu apa penyebabnya belum diberikan kepada Saksi dan kawan-kawan. Pada bulan Agustus 2008 Saksi dan kawan-kawan baru mengetahui kalau Skep pangkat berikut Asabri milik Saksi dan kawan-kawan lain sebanyak 6 (enam) orang ternyata dipakai oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang di BRI Siguntang dan pada waktu proses peminjaman tersebut, Saksi dan kawan-kawan tidak pernah menandatangani permohonan peminjaman. Peminjaman tanpa ijin atas Skep pangkat kartu Asabri dari sejumlah teman-teman Saksi lainnya juga dilakukan oleh perwira lain selain Terdakwa sehingga dari 12 (dua belas) orang Tamtama Remaja yang baru hanya 2 (dua) orang yang Skep pangkat dan Asabrinnya tidak dipinjam sebagai jaminan hutang di BRI.
6. Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa bisa menggunakan Skep pangkat Saksi dan Asabri tersebut untuk meminjam atas nama Saksi sendiri di Bank BRI Siguntang.
7. Setelah mengetahui Skep pangkat dan Kartu Asabri tersebut berada di Bank, Saksi tidak berani menuntut Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan Saksi, kemudian karena selama ini Terdakwa telah membayar cicilan pembayaran pinjaman tersebut maka Saksi tidak berani menuntut, padahal Saksi merasa ditipu dan dirugikan apalagi Skep pangkat dan Kartu Asabri Saksi sampai sekarang ada di BRI Siguntang.
8. Pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata hanya sampai bulan Desember 2008 atau 18 (delapan belas) kali cicilan, dan pembayaran macet sejak bulan Januari 2009 sehingga gaji Saksi dipotong oleh BRI Siguntang sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Saksi mengalami pemotongan gaji sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan baru akan lunas pada bulan April 2012 karena Terdakwa telah membuat perjanjian peminjaman selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

10. Saksi pernah mendengar pembayaran cicilan sebanyak dua bulan yaitu bulan Nopember dan Desember 2008 dibantu oleh Danyon yang lama, namun Saksi tidak pernah tahu untuk apa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa.

11. Selama masa orientasi Saksi pernah disodorkan oleh Saksi-3 sertu Cecep lembaran atau blanko kosong untuk ditandatangani dan pada waktu Saksi tanyakan untuk apa ditandatangani. Saksi-3 Sertu Cecep menjawab, "Sudah, tandatangani saja, ini tidak merugikan kamu", lalu Saksi menandatangani, kemungkinan lembaran itu adalah berkas permohonan peminjaman atas nama Saksi.

12. Terhadap lembaran yang ditunjukkan Majelis yaitu Surat tidak bertanggal yang isinya permohonan peminjaman uang kepada BRI Siguntang atas nama Saksi sendiri untuk peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 60 bulan, keperluan membeli **motor**, surat tersebut ditandatangani Terdakwa dan Saksi, atas surat tersebut Saksi menyatakan surat tersebut tidak benar ditandatangani oleh Saksi, tandatangan itu jelas dipalsukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 (Tambahan) :

Nama lengkap : ICHWAN NURASIF ; Pangkat : Sertu/21020262971082; Jabatan : Baton I Ki-A ; Kesatuan : Yon Zi-kon-12/Kj ; Tempat/tanggal lahir : Cirebon/25 Oktober 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegara-raan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zikon-12/Kj Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Dankiban dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi Prada Iman Tarmizi, Saksi Prada Irfansyah, Saksi Prada Hendi, Saksi Prada Firmansyah, Saksi Prada Dedi dan Saksi Prada Arifin dan kawan-kawan Tamtama Remaja sebanyak 12 (dua belas) orang masuk menjadi ke Yonzikon-12/KJ sejak bulan Desember 2006, kemudian mengikuti tradisi orientasi atau pengenalan satuan sejak bulan Januari 2007 selama 7 (tujuh) bulan dan berakhir bulan Juli 2009.

3. Selama menjalani masa orientasi tersebut Saksi bertugas sebagai Pembina para Tamtama Orientasi tersebut dan untuk alasan kemandirian lalu Saksi mewajibkan para Tamtama Orientasi tersebut untuk menyimpan seluruh dosir personil antara lain Skep pangkat pertama Prada dan Kartu Asabri, kemudian Saksi menyimpannya di Staf-3 dan menitipkan kepada Sdr. Serma Untung.

/4. Saksi....

4. Saksi mengetahui adanya peminjaman uang oleh Terdakwa kepada BRI Siguntang dengan menggunakan Skep pangkat dan Kartu Asabri milik para Tamtama Orientasi, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Skep pangkat dan Kartu Asabri tersebut bisa digunakan oleh Terdakwa, padahal Saksi tidak pernah memberikan Skep pangkat maupun kartu Asabri tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Saksi tidak berani melarang Terdakwa menggunakan Skep dan Asabri milik para Tamtama Orientasi tersebut karena semuanya atas persetujuan Kasipers sebagai atasan langsung Saksi.

6. Yang mengurus berkas-berkas peminjaman Terdakwa dengan menggunakan nama para Tamtama Orientasi tersebut adalah Saksi Serka Dede Sumarna dan Saksi Sertu Cecep sebagai Juru Bayar dan Bamin Juru Bayar.

7. Saksi tidak pernah mengetahui siapa yang menandatangani permohonan peminjaman ke BRI Siguntang yang memalsukan tandatangan para Tamtama Orientasi tersebut, dan Saksi merasa turut bersalah dan seharusnya bertanggung jawab karena Saksilah yang memerintahkan para Tamtama Orientasi agar menyimpan dosir masing-masing kepada Saksi dan penyimpanan tersebut atas inisiatif Saksi sendiri, kemudian setelah berakhirnya masa orientasi pada bulan Juli 2007 seharusnya Saksi sudah mengembalikannya dalam keadaan aman, tetapi justru penyimpanan dosir yang Saksi lakukan malah merugikan para Tamtama baru tersebut.

8. Saksi mengetahui sampai sekarang Skep pangkat dan Kartu Asabri para Tamtama Baru tersebut masih berada di BRI Siguntang karena cicilan pinjaman yang menggunakan dokumen tersebut sebagai jaminan hutang oleh Terdakwa tidak dilunasi, melainkan cicilan pinjaman tersebut sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang dibayar dari potongan gaji para Tamtama tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian bahwa yang memakai Skep pangkat dan kartu Asabri para Tamtama baru tersebut bukan hanya Terdakwa tetapi juga dipakai oleh Perwira lainnya yang juga punya bisnis masing-masing, namun hanya Terdakwa saja yang diproses.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil di Magelang, tahun 1997 mengikuti Sesarcabzi di Pusdikzi Bogor selama 11 (sebelas) bulan kemudian ditugaskan di Yonzikon-11/DW Berlan Jakarta Timur sampai tahun 2004, kemudian tahun 2004 sampai dengan sekarang berdinis di Yonzikon-12/KJ Palembang sampai sekarang.

2. Pada waktu pertama kali masuk di Yon Zikon 12/KJ di Palembang, Terdakwa menjabat sebagai Dankiban yang tugas pokoknya antara lain bertanggung jawab atas operasional alat-alat berat milik satuan antara lain dump truk dinas, greder, dan lain-lain.

3. Pada awal tahun 2006 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Serka Dede Sumarna, Saksi-4 Sertu Cecep dan Kapten Czi Sujana atau Kasipers tentang adanya bisnis pengerasan jalan di Muara Enim kerjasama dengan swasta yang menggunakan alat berat.

Atas tawaran tersebut Terdakwa tergiur lalu menghadap Danyon pada waktu itu Letkol Czi Adolf Simanjuntak, lalu oleh Danyon disetujui bahkan Danyon ingin ikut dalam menanamkan modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Danyon lama juga menyetujui untuk mengerahkan alat-alat berat milik satuan yang diperlukan untuk proyek tersebut di samping juga ada alat berat milik swasta lainnya.

5. Terdakwa pada tanggal 29 September 2006 di Notaris Yandes Efriadi, SH di Jl. Radial Palembang telah membuat perjanjian kerjasama dengan Nyonya The Shang Hong dari CV. Subur Makmur atas sebuah proyek pembentukan dan pengerasan jalan poros, blok dan petak di perkebunan sawit di Afdeling 7 sepanjang 21 (dua puluh satu) km dengan lebar 6 (enam) meter, dengan kewajiban Terdakwa selaku pihak kedua adalah sebagai penyandang dana dan menyediakan alat-alat berat dengan perjanjian bagi hasil yaitu 70 % untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan 30 % untuk CV. Subur Makmur. CV. Subur Makmur sendiri adalah subkontraktor dari PT. Cipta Futura yang dipimpin oleh Sdr. Robby Sanjaya.

/6. Diluar.....

6. Diluar yang disebutkan dalam Akte Notaris tersebut disepakati pula proyek tersebut harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) bulan dengan besarnya biaya yang disediakan sebesar Rp. 3,4 milyar, pelaksanaan pembayaran proyek dilakukan dengan cara dibagi per termen yaitu setelah pekerjaan selesai 3 (tiga) km akan dibayar sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh PT. Cipta Futura yang diambil secara bersama-sama dengan CV. Subur Makmur yaitu dengan membuka rekening bersama di Bank Mandiri.

7. Sejak bulan April 2006 Terdakwa sudah mulai meminjam ke Bank BRI Siguntang dengan meminjam Skep pangkat dan Kartau Asabri milik anggota untuk dijadikan jaminan pinjaman yaitu yang pertama kali milik Saksi-4 Cecep kemudian berlanjut terus pada bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan April 2007 terhadap sebanyak 16 (enam belas) orang anggota Yonzikon-12/Kj yang tersebut di bawah ini yaitu :

- a. Sertu Cecep Kamaludin sebesar Rp. 35.000.000,-
- b. Kapten Czi Eka Harianto sebesar Rp. 35.000.000,-
- c. Peltu Suyono sebesar Rp. 35.000.000,-
- d. Serka Karya sebesar Rp. 30.000.000,-
- e. Serka Dede Sumarna sebesar Rp. 30.000.000,-
- f. Kopka Pandi sebesar Rp. 35.000.000,-
- g. Kopka Sunardi sebesar Rp. 35.000.000,-
- h. Kopka Dede Suherlan sebesar Rp. 35.000.000,-
- i. Kopda Sulaiman sebesar Rp. 35.000.000,-
- j. Lettu Czi Ali Akbar sebesar Rp. 18.750.000,-
- k. Serma Untung Sucipto sebesar Rp. 26.667.200,-
- l. Serka Sutono sebesar Rp.25.000.000,-
- m. Serda Reno sebesar Rp. 17.333.100,-
- n. Kopda Sudarto sebesar Rp. 21.800.000,-
- o. Kopda Saidin sebesar Rp.25.000.000,-
- p. Pelda Amnan meminjam sebesar Rp. 35.000.000,-

keseluruhan uang tersebut dijadikan modal proyek oleh Terdakwa dengan menjanjikan kepada para anggota tersebut bahwa peminjaman SK dan Asabri tersebut paling lama 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa yang akan membayar cicilannya baik utang pokok maupun bunganya sampai selesai dan SK serta Asabri akan dikembalikan kepada pemiliknya, namun pada waktu yang telah dijanjikan Terdakwa tidak dapat menebus SK dan Asabri tersebut.

8. Seluruh anggota yang berjumlah 16 (enam belas) orang tersebut mengetahui dan menyetujui peminjaman uang di BRI dengan menjaminkan Skep pangkat pertama dan Asabri masing-masing, seluruh anggota tersebut juga mengetahui uang tersebut akan Terdakwa pakai untuk menjalankan proyek dengan PT. Cipta Futura, dan tidak keberatan karena Terdakwa yang membayar cicilan pinjaman tersebut.

. Terhadap 6 (enam) orang anggota Tamtama Remaja yang pada bulan April 2007 sedang melakukan masa orientasi di satuan, Terdakwa telah meminjam Skep pangkat dan Asabri masing-masing mereka dari Staf-3 karena selama masa orientasi tersebut seluruh dosir para Tamtama tersebut disimpan di Staf-3, yaitu masing-masing : Saksi Prada Iman Tarmizi, Saksi Prada Irfansyah, Saksi Prada Hendi, Saksi Prada Firmansyah, Saksi Prada Dedi dan Saksi Prada Arifin dengan masing-masing pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan,

. Terdakwa melakukan peminjaman uang ke BRI yang sama atas nama keenam orang tersebut adalah tanpa sepengetahuan para Tamtama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Terdakwa melakukannya dengan cara menggunakan Skep dan Asabri merakus yang altersiap pundi Staf-3 dan Terdakwa dibantu oleh Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai Juyar dan Bamin Juyar untuk mengurus kelengkapan administrasinya, dan Terdakwa mengetahui tanda tangan para Tamtama tersebut telah dipalsukan.

11. Pada bulan Januari 2007 Terdakwa telah selesai mengerjakan proyek tersebut untuk termen pertama yaitu sebesar 30% atau sepanjang 6 (enam) km, kemudian Terdakwa menerima hasilnya sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dana tersebut bukanlah keuntungan semata karena sebagian harus digunakan antara lain untuk sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) untuk dana pemeliharaan, sebesar Rp. 295.0000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran material berupa batu galian C yang sudah ada di lokasi yang dibayar kepada Sdr Robby Sanjaya, dan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratu juta rupiah) untuk membayar dana awal modal kerja kepada Letkol Czi Adolf Simanjutak serta sisanya Rp. 10.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk membayar gaji karyawan.

/12. Untuk.....

12. Untuk termen kedua seharusnya cair pada bulan Pebruari 2007 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut diterima secara phisisk oleh Terdakwa karena oleh PT. Cipta Futura dipotong hutang Sdr Robby Sanjaya kepada PT. Cipta Futura maupun hutang kepada masyarakat sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak menerima pembayaran termen kedua, hal mana menyebabkan Sdr Robby Sanjaya melarikan diri dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.

13. Setelah Sdr Robby Sanjaya melarikan diri dan termen kedua tidak cair atau dipotong hutang Sdr Robby Sanjaya kepada PT Cipta Futura maupun hutang kepada masyarakat setempat yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan proyek, selanjutnya pihak PT Cipta Futura mengajukan complain kemudian Terdakwa menghentikan pekerjaan proyek tersebut.

14. Dengan keberhasilan termen pertama kemudian Danyon memaksa Terdakwa untuk memberikan keuntungan proyek, padahal Terdakwa sudah menjelaskan keuntungannya akan kembali diputar dan dijadikan modal pada termen kedua, namun Danyon tidak terima lalu Terdakwa dianiaya (dan atas perbuatan tersebut Trdakwa sudah membuat laporan polisi) sehingga Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui Bank BCA dengan dua kali pengiriman masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sedangkan penyerahan modal awal sudah Terdakwa serahkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Januari 2007 tetapi tidak dibuatkan tanda terima secara tertulis.

15. Terdakwa dipaksa memberikan uang berupa modal dan keuntungan proyek kepada Danyon lama yaitu letkol Czi Afolf Simanjuntak pada bulan Pebruari 2007 di rumah dinas Letkol Czi Adolf Simanjuntak di Jl.Pramuka Palembang, saat itu proyek di PT Cipta Futura macet, kemudian Terdakwa dipukuli oleh Letkol Czi Adolf Simanjuntak dengan disaksikan oleh Serka Budi, Serka Suyanto dan Kopka Watimin, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa sudah membuat laporan polisi dan sekarang masih dalam tahap perdamaian.

16. Terdakwa melakukan perbuatan meminjam Skep pangkat dan Asabri para Tamtama Remaja tersebut dengan cara memerintahkan Jurubayar untuk mengurus segala sesuatunya tanpa sepengetahuan para pemiliknya yang sah, semuanya dilakukan karena pada bulan Maret 2007 proyek macet padahal Terdakwa harus mengembalikan uang modal dan keuntungan kepada Danyon lama tersebut, kemudian karena Terdakwa juga harus melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendidikan selama di Bogor, sedangkan cicilan pinjaman atas nama 15 (lima belas) orang anggota utang tetap dibayar, lalu karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka atas saran Lettu Czi Farid sebagai Kasipers agar pembayaran cicilan terhadap pinjaman ke 15 (lima belas) anggota senior lancar selama Terdakwa mengikuti Selama disarankan untuk melakukan peminjaman atas nama 6 (enam) orang Tamtama baru tersebut, karena Perwira lain juga ada yang memanfaatkan Skep Pangkat dan Kartu Asabri dari sebagian Tamtama Remaja baru lainnya karena Perwira lain juga ada bisnis lain.

17. Terdakwa sudah membayar cicilan ke Bank BRI Siguntang terhadap seluruh pinjaman tersebut sejak tanggal peminjaman masing-masing sampai dengan bulan Oktober 2008, dan cicilan macet sejak bulan Nopember 2007, kemudian karena Danyon lama juga terlibat dalam bisnis ini maka Danyon lama telah membayar cicilan selama dua bulan yaitu Nopember dan Desember 2008 yaitu dengan memberikan dana partisipasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2008, sedangkan cicilan berikutnya sejak bulan Januari 2009 samai dengan sekarang seluruh cicilan dibayar oleh masing-masing anggota melalui pemotongan gaji masing-masing.

18. Terdakwa mengerti perbuatan tersebut telah merugikan para anggota, dan sebagai anggota TNI Terdakwa juga mengerti dilarang berbisnis apalagi dengan mengkomersilkan barang inventaris satuan karena alat berat satuan tersebut hanyalah diperuntukkan untuk tugas-tugas pertahanan sesuai undang-undang antara lain misalnya untuk membantu korban bencana alam seperti korban gempa di Sumbar.

19. Terdakwa mengaku bersalah dan tetap berniat membayar seluruh hutang-hutang Terdakwa kepada 21 (dua puluh satu) orang anggota, khususnya terhadap 6 (enam) orang Tamtama baru yang sama sekali tidak mengetahui kalau Skep pangkat dan Asabrineya Terdakwa jadikan jaminan hutang di BRI, cara Terdakwa membayar akan menjual aset yang ada di kampung atas persetujuan anggota keluarga lainnya, atau menunggu pembayaran dari Danyon lama atas tuntutan Terdakwa, dan apabila belum berhasil Terdakwa berjanji sampai akhir hidup Terdakwa seluruh hutang-hutang tersebut akan Terdakwa lunasi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

/a. 10 (sepuluh)

- a. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat permohonan pinjaman uang ke Bank BRI Siguntang yang ditanda tangani oleh Terdakwa,
- b. 10 (sepuluh) lembar bukti pemotongan gaji anggota oleh Bank BRI Siguntang,
- c. (satu) lembar fotocopy surat perjanjian pada bulan Mei 2008 tentang Terdakwa sanggup dan bersedia mengembalikan Skep dan Asabri anggota batas waktu akhir bulan Juni 2008 dan apabila tidak melunasi bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku,
- d. 1 (satu) lembar bukti setoran uang dari Kapten CZI Decky Arie Sandie ke rekening an. Letkol CZI Adolf Simanjuntak di BCA Palembang ;

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir kemudian diterangkan sebagai barang bukti berupa petunjuk sebagai hasil dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini kemudian dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi tersebut sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka di- peroleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil di Magelang, tahun 1997 mengikuti Sesarcabzi di Pusdikzi Bogor selama 11 (sebelas) bulan kemudian ditugaskan di Yonzikon-11/DW Berlan Jakarta Timur sampai tahun 2004, kemudian tahun 2004 sampai dengan sekarang berdinasi di Yonzikon-12/KJ Palembang sampai sekarang.

. Bahwa benar pada waktu pertama kali masuk di Yon Zikon 12/KJ di Palembang, Terdakwa menjabat sebagai Dankiban dengan tugas pokoknya antara lain menyelenggarakan operasional alat-alat berat milik satuan antara lain dump truk dinas, greder, dan lain-lain.

. Bahwa benar pada awal tahun 2006 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Serka Dede Sumarna, Saksi-4 Sertu Cecep dan Kapten Czi Sujana atau Kasipers tentang adanya bisnis pengerasan jalan di Muara Enim kerjasama dengan swasta yang menggunakan alat berat, selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa tergiur lalu menghadap Danyon pada waktu itu dijabat oleh Letkol Czi Adolf Simanjuntak, lalu oleh Danyon disetujui bahkan Danyon ingin ikut dalam menanamkan modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan juga menyetujui Terdakwa memakai alat-alat berat milik satuan yang diperlukan dalam proyek tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 September 2006 di Notaris Yandes Efriadi, SH di Jl. Radial Palembang telah membuat perjanjian kerjasama dengan Nyonya The Shang Hong dari CV. Subur Makmur atas sebuah proyek pembentukan dan pengerasan jalan poros, blok dan petak di perkebunan sawit di Afdeling 7 sepanjang 21 (dua puluh satu) km dengan lebar 6 (enam) meter, dengan kewajiban Terdakwa selaku pihak kedua adalah sebagai penyandang dana dan menyediakan alat-alat berat dengan perjanjian bagi hasil yaitu 70 % untuk Terdakwa dan 30 % untuk CV. Subur Makmur. CV Subur Makmur sendiri adalah sub kontraktor dari PT. Cipta Futura yang dipimpin oleh Sdr. Robby Sanjaya.

5. Bahwa benar karena memerlukan modal yang besar maka sejak bulan April 2006 Terdakwa mulai meminjam ke Bank BRI Siguntang dengan meminjam Skep pangkat dan Kartu Asabri milik anggota untuk dijadikan jaminan pinjaman yaitu yang pertama kali milik Saksi-4 Cecep kemudian berlanjut terus pada bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan April 2007 terhadap sebanyak 16 (enam belas) orang anggota Yonzikon-12/KJ yang lebih senior yaitu :

- a. Sertu Cecep Kamaludin sebesar Rp. 35.000.000,-
- b. Kapten Czi Eka Harianto sebesar Rp. 35.000.000,-
- c. Peltu Suyono sebesar Rp. 35.000.000,-
- d. Serka Karya sebesar Rp. 30.000.000,-
- e. Serka Dede sebesar Rp. 30.000.000,-
- f. Kopka Pandi sebesar Rp. 35.000.000,-
- g. Kopka Sunardi sebesar Rp. 35.000.000,-
- h. Kopka Dede.S sebesar Rp. 35.000.000,-
- i. Kopda Sulaimen sebesar Rp. 35.000.000,-
- j. Lettu Czi Ali Akbar sebesar Rp. 18.750.000,-
- k. Serma Untung Sucipto sebesar Rp. 26.667.200,-
- l. Serka Sutono sebesar Rp.25.000.000,-
- m. Serda Reno sebesar Rp. 17.333.100,-
- n. Kopda Sudarto sebesar Rp. 21.800.000,-
- o. Kopda Saidin sebesar Rp.25.000.000,-
- p. Pelda Amnan sebesar Rp. 35.000.000,-

/6. Bahwa....

6. Bahwa benar keseluruhan uang tersebut dijadikan modal proyek oleh Terdakwa dengan menjanjikan kepada para anggota tersebut bahwa peminjaman SK dan Asabri tersebut paling lama 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa yang akan membayar cicilannya baik utang pokok maupun bunganya sampai selesai dan SK serta Asabri akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikembalikan kepada pemiliknya, namun pada waktu yang telah dijanjikan Terdakwa tidak dapat membayar. SK pangkat dan Asabri tersebut.

7. Bahwa benar seluruh anggota yang berjumlah 16 (enam belas) orang tersebut mengetahui dan menyetujui peminjaman uang di BRI dengan menjaminkan Skep pangkat pertama dan Asabri masing-masing, seluruh anggota tersebut juga mengetahui uang tersebut akan Terdakwa pakai untuk menjalankan proyek dengan PT. Cipta Futura, dan tidak keberatan karena Terdakwa yang membayar cicilan pinjaman tersebut.

8. Bahwa benar terhadap 6 (enam) orang anggota Tamtama Remaja yang pada bulan April 2007 sedang melakukan masa orientasi di satuan, Terdakwa telah meminjam Skep pangkat dan Asabri masing-masing tanpa sepengetahuan pemiliknya karena selama masa orientasi tersebut seluruh dosir para Tamtama tersebut disimpan di Staf-3, yaitu masing-masing : Saksi Prada Iman Tarmizi, Saksi Prada Irfansyah, Saksi Prada Hendi, Saksi Prada Firmansyah, Saksi Prada Dedi dan Saksi Prada Arifin dengan masing-masing pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan,

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan peminjaman uang ke BRI yang sama atas nama keenam orang tersebut adalah tanpa sepengetahuan para Tamtama tersebut dimana Terdakwa melakukannya dengan cara menggunakan Skep dan Asabri mereka yang tersimpan di Staf-3 dan Terdakwa dibantu oleh Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai Juyar dan Bamin Juyar untuk mengurus kelengkapan administrasinya, dan Terdakwa mengetahui tanda tangan para Tamtama tersebut telah dipalsukan.

10. Bahwa benar dengan modal yang terkumpul dari pinjaman para anggota tersebut maka pada bulan Januari 2007 Terdakwa berhasil mengerjakan proyek tersebut untuk termen pertama yaitu sebesar 30% atau sepanjang 6 (enam) km, kemudian Terdakwa menerima hasilnya sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dana tersebut bukanlah keuntungan semata karena sebagian harus digunakan antara lain untuk sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk dana pemeliharaan, sebesar Rp. 295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran material berupa batu galian C yang sudah ada di lokasi yang dibayar kepada Sdr Robby Sanjaya, dan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk membayar dana awal modal kerja kepada Letkol Czi Adolf Simanjuntak serta sisanya Rp. 10.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk membayar gaji karyawan.

11. Bahwa benar dengan keberhasilan termen pertama kemudian Danyon memaksa Terdakwa untuk memberikan keuntungan proyek, padahal Terdakwa sudah menjelaskan keuntungannya akan kembali diputar dan dijadikan modal pada termen kedua, namun Danyon tidak setuju lalu Terdakwa dianiaya sehingga Terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui Bank BCA dengan dua kali pengiriman masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan penyerahan modal awal sudah Terdakwa serahkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Januari 2007 tetapi tidak dibuatkan tanda terima secara tertulis.

12. Bahwa benar Terdakwa dipaksa untuk memberikan uang berupa modal dan keuntungan proyek kepada Danyon lama yaitu Letkol Czi Adolf Simanjuntak pada bulan Pebruari 2007 di rumah dinas Letkol Czi Adolf Simanjuntak di Jl.Pramuka Palembang, saat itu proyek di PT Cipta Futura macet, kemudian Terdakwa dipukuli oleh Letkol Czi Adolf Simanjuntak dengan disaksikan oleh Serka Budi, Serka Suyanto dan Kopka Watimin, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa sudah membuat laporan polisi dan sekarang masih dalam tahap perdamaian.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan meminjam Skep pangkat dan Asabri para Tamtama Remaja tersebut dengan cara memerintahkan Jurubayar untuk mengurus segala sesuatunya tanpa sepengetahuan para pemiliknya yang sah, semuanya dilakukan karena pada bulan Maret 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proyek Terdakwa macet padahal selain Terdakwa harus mengembalikan uang modal dan keuntungan kepada Danyon lama tersebut, kemudian karena Terdakwa juga harus melaksanakan pendidikan Selapa di Bogor, sedangkan cicilan pinjaman atas nama 16 (enam belas) orang anggota harus tetap dibayar, lalu karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka atas saran Lettu Czi Farid sebagai Kasipers agar pembayaran cicilan terhadap pinjaman ke 16 (enam belas) angota senior lancar selama Terdakwa mengikuti Selapa disarankan

/untuk.....

untuk melakukan peminjaman atas nama 6 (enam) orang Tamtama baru tersebut, karena Perwira lain juga ada yang memanfaatkan Skep Pangkat dan Asabri dari sebagian Tamtama Remaja baru lainnya karena Perwira lain juga ada bisnis lain.

14. Bahwa benar Terdakwa sudah membayar cicilan ke Bank BRI Siguntang terhadap seluruh pinjaman tersebut sejak tanggal peminjaman masing-masing sampai dengan bulan Oktober 2008, dan cicilan macet sejak bulan Nopember 2008, kemudian karena Danyon lama juga terlibat dalam bisnis ini maka Danyon lama telah membayar cicilan selama dua bulan yaitu Nopember dan Desember 2008 yaitu dengan memberikan dana partisipasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan cicilan berikutnya sejak bulan Januari 2009 sampai dengan sekarang seluruh cicilan dibayar oleh masing-masing anggota melalui pemotongan gaji masing-masing.

15. Bahwa benar Terdakwa mengerti perbuatan tersebut telah merugikan para anggota dan sebagai angota TNI, Terdakwa juga mengerti dilarang berbisnis apalagi dengan mengkomersilkan barang inventaris satuan karena alat berat satuan tersebut hanyalah diperuntukkan untuk tugas-tugas pertahanan sesuai undang-undang antara lain misalnya untuk membantu korban bencana alam seperti korban gempa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama sebagaimana dituangkan dalam Tuntutan Oditur dengan alasan sebagaimana akan diuraikan berikut ini.
2. Oditur dalam persepsinya mengenai kualifikasi "Penipuan" tidak mengkaji secara mendalam terhadap fakta di persidangan, antara lain :
 - a. Kedudukan dan peran masing-masing para Saksi yang dihadapkan oleh Oditur maupun yang tidak dihadapkan seluruhnya disamakan oleh Oditur dalam kapasitasnya sebagai korban dalam perbuatan Terdakwa yang telah meminjam Skep pangkat dan Kartu Asabri, dan Oditur tidak mengkaji fakta yang jelas-jelas terungkap bahwa sebagian korban tersebut yaitu 16 (enam belas) orang anggota (senior) dari sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang dipinjam Skep pangkat dan Kartru Asabri oleh Terdakwa, haruslah dibedakan dengan para Saksi yang berjumlah 6 (enam) orang anggota (yunior) yaitu berpangkat Prada dan masih berada dalam masa oientasi.
 - b. Perbuatan Terdakwa terhadap kedua kelompok tersebut masing-masing berbeda. Kelompok yang pertama adalah anggota yang telah menyetujui Skep dan Kartu Asabrinya dipinjam bahkan mereka justru ikut serta dalam pengerjaan proyek satuan yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut. Para Saksi tersebut dengan sadar telah memberikan Skep pangkat dan Kartu Asabrinya untuk dipinjam bahkan para Saksi tersebut ikut menandatangani permohonan perminjaman ke Bank BRI sebesar sejumlah uang dan untuk keperluan tertentu, dan yang penting telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menandatangani jangka waktu peminjaman selama 60 (enam puluh) bulan, sebagaimana terdapat dalam sebuah perjanjian perdata walaupun secara lisan dijanjikan oleh Terdakwa hanya dipinjam selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan.

c. Berbeda dengan status 6 (enam) orang Saksi para Tamtama Remaja berpangkat Prada yang baru masuk di kesatuan dan sedang mengikuti masa orientasi dimana Skep pangkat dan Kartu Asabri mereka ada tersimpan di Staf-3 kemudian tanpa sepengetahuan para Saksi Tamtama Remaja tersebut Skep dan kartu Asabri tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam di BRI.

3. Bahwa menurut Majelis objek perkara dari masing-masing dakwaan Oditur adalah berbeda satu sama lain yaitu terhadap dakwaan "Penipuan" objeknya adalah membuat utang, sedangkan pada dakwaan Penggelapan objeknya adalah barang sesuatu yang bernilai ekonomis berupa Surat Keputusan Kepangkatan dan Kartu Asabri, namun dalam uraian dakwaannya Oditur tidak tegas dalam membedakan kedua objek dari tindak pidana tersebut.

4. Terhadap terbukti atau tidaknya dakwaan alternatif kedua akan dipertimbangkan oleh Majelis berikut ini.

5. Mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri setelah Majelis membuktikan seluruhnya dakwaan Oditur Militer.

/Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan untuk itu mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis juga akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian maupun penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Unsur ketiga : Membujuk orang dengan memakai nama palsu, atau perikeadaan palsu, atau tipu

muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan supaya memberikan suatu

barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan utang.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar bernama Decky Arie Sandie berstatus militer Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Czi Nrp. 11970054221275 Pama Yon Zikon-12/Kj.
2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/136/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009, dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau peri keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Kata *dengan maksud* artinya sama dengan "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain artinya bahwa dengan dengan perbuatan pidana yang akan dilakukan oleh si pelaku maka ia atau orang lain akan mendapat keuntungan secara ekonomi atau materil, misalnya dalam hal ini akan mendapat pinjaman ke bank dan uangnya akan dipakai untuk dibisniskan sehingga akan mendapat keuntungan. Mengenai *melawan hukum* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum Pidana dan dari Yurisprudensi. Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatigdaad*) yaitu : Merusak hak Subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan selain itu ada pula yang berpendapat bahwa melawan hukum itu berarti : melawan hak, tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan. *Mengaku sebagai miliknya sendiri*, artinya bahwa terhadap sesuatu barang atau objek dari perbuatan si pelaku sesungguhnya bukan milik si pelaku tetapi milik orang lain yang sebelumnya sudah ada pada si pelaku.

/Berdasarkan.....

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 September 2006 di Notaris Yandes Efriadi, SH di Jl. Radial Palembang telah membuat perjanjian kerjasama dengan Nyonya The Shang Hong dari CV. Subur Makmur atas sebuah proyek pembentukan dan pengerasan jalan poros, blok dan petak di perkebunan sawit di Ardeling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 sepanjang 21 (dua puluh satu) km dengan lebar 6 (enam) meter, dengan kewajiban Terdakwa sebagai berikut: kedua adalah sebagai penyandang dana dan menyediakan alat-alat berat dengan perjanjian bagi hasil yaitu 70 % untuk Terdakwa dan 30 % untuk CV. Subur Makmur. CV Subur Makmur sendiri adalah sub kontraktor dari PT. Cipta Futura yang dipimpin oleh Sdr. Robby Sanjaya.

2. Bahwa benar karena memerlukan modal yang besar maka sejak bulan April 2006 Terdakwa mulai meminjam ke Bank BRI Siguntang dengan meminjam Skep pangkat dan Kartu Asabri milik anggota untuk dijadikan jaminan pinjaman yaitu yang pertama kali milik Saksi-4 Cecep kemudian berlanjut terus pada bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan April 2007 terhadap sebanyak 16 (enam belas) orang anggota Yonzikon-12/KJ yang senior dengan jumlah pinjaman lebih kurang Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sertu Cecep Kamaludin sebesar Rp. 35.000.000,-
- b. Kapten Czi Eka Harianto sebesar Rp. 35.000.000,-
- c. Peltu Suyono sebesar Rp. 35.000.000,-
- d. Serka Karya sebesar Rp. 30.000.000,-
- e. Serka Dede sebesar Rp. 30.000.000,-
- f. Kopka Pandi sebesar Rp. 35.000.000,-
- g. Kopka Sunardi sebesar Rp. 35.000.000,-
- h. Kopka Dede.S sebesar Rp. 35.000.000,-
- i. Kopda Sulaimen sebesar Rp. 35.000.000,-
- j. Lettu Czi Ali Akbar sebesar Rp. 18.750.000,-
- k. Serma Untung Sucipto sebesar Rp. 26.667.200,-
- l. Serka Sutono sebesar Rp.25.000.000,-
- m. Serda Reno sebesar Rp. 17.333.100,-
- n. Kopda Sudarto sebesar Rp. 21.800.000,-
- o. Kopda Saidin sebesar Rp.25.000.000,-
- p. Pelda Amnan sebesar Rp.35.000.000,-

3. Bahwa benar dengan pada bulan Januari 2007 Terdakwa telah selesai mengerjakan proyek tersebut untuk termen pertama yaitu sebesar 30% atau sepanjang 6 (enam) km, kemudian Terdakwa menerima hasilnya sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dana tersebut bukanlah keuntungan semata karena sebagian harus digunakan antara lain untuk sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) untuk dana pemeliharaan, sebesar Rp. 295.0000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran material berupa batu galian C yang sudah ada di lokasi yang dibayar kepada Sdr Robby Sanjaya, dan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratu juta rupiah) untuk membayar dana awal modal kerja kepada Letkol Czi Adolf Simanjutak serta sisanya Rp. 10.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk membayar gaji karyawan.

4. Bahwa benar untuk melanjutkan termen kedua Terdakwa memerlukan modal lagi dan karena Terdakwa tidak ada jalan lain untuk mendapatkan modal lalu Terdakwa meminjam Skep pangkat dan Asabri para Tamtama Remaja sejumlah 6 (enam) orang yang memang tersimpan di Staf-3 dengan cara memerintahkan Jurubayar untuk mengurus segala sesuatunya tanpa sepengetahuan para pemiliknya yang sah, semuanya dilakukan karena pada bulan Maret 2007 proyek macet padahal Terdakwa harus mengembalikan uang modal dan keuntungan kepada Danyon lama tersebut, kemudian karena Terdakwa juga harus melaksanakan pendidikan Selapa di Bogor, sedangkan cicilan pinjaman atas nama 16 (enam belas) orang anggota harus tetap dibayar, lalu karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka atas saran Lettu Czi Farid sebagai Kasipers agar pembayaran cicilan terhadap pinjaman ke 16 (enam belas) angota senior lancar selama Terdakwa mengikuti Selapa disarankan untuk melakukan peminjaman atas nama 6 (enam) orang Tamtama baru tersebut, karena Perwira lain juga ada yang memanfaatkan Skep Pangkat dan Asabri dari sebagian Tamtama Remaja baru lainnya karena Perwira lain juga ada bisnis lain.

5. Bahwa benar Terdakwa akhirnya meminjam lagi ke Bank BRI dengan memakai Skep pangkat dan Kartu Asabri dari 6 (enam) orang anggota Tamtama Remaja tersebut yaitu masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Prada Inan T meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
putusan. Prada Inan T meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-

/c. Prada.....

- c. Prada Hendi Ade meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- d. Prada Pirmansyah meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- e. Prada Dedi M meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
- f. Prada Aripin HP meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-

. Bahwa benar uang pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan pinjaman atas nama 16 (enam belas) orang pertama dan dengan perbuatan tersebut Terdakwa akan diuntungkan.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meminjam ke Bank BRI dengan memakai nama orang lain tetapi digunakan untuk kepentingannya sendiri akan menimbulkan akibat hukum atau resiko yang harus disepakati dan diatur agar tidak menimbulkan kerugian bagi si pemilik jaminan, sedangkan hal tersebut sama sekali tidak diatur oleh karenanya perbuatan tersebut adalah melawan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua *Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain dengan melawan hukum* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membujuk orang dengan memakai nama palsu, atau perikeadaan palsu, atau tipu

muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan supaya memberikan suatu barang

atau supaya membuat utang atau menghapuskan utang.

Yang dimaksud dengan *membujuk orang* disebut juga dengan istilah *menggerakkan (bewegen)* adalah tergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Pemakaian nama palsu terjadi apabila seorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya, dan dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

Pemakaian perikeadaan palsu adalah si pelaku menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Yang dimaksud dengan *rangkaiannya kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu* kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Yang penting dalam perbuatannya ini antara Terdakwa dengan para korbannya harus ada komunikasi langsung apakah dengan menyebutkan nama atau keadaan palsu, tiipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut.

Membuat utang atau menghapuskan utang di sini haruslah utang atau pinjaman atas suatu perjanjian yang halal dan al yang didapat ditagih di muka pengadilan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar terdakwa anggota sebanyak 16 (enam belas) orang yaitu Sertu Cecep Kamaludin, Kapten Czi Eka Harianto, Peltu Suyono, Serka Karya, Serka Dede Sumarna, Kopka Pandi, Kopka Sunardi, Kopka Dede Suherlan, Kopda Sulaiman, Lettu Czi Ali Akbar, Serma Untung Sucipto, Serka Sutono, Serda Reno, Kopda Sudarto dan Kopda Saidin ; Terdakwa telah membujuk mereka agar bersedia meminjam uang ke Bank BRI dengan menjaminkan Skep pangkat dan Kartu Asabri masing-masing dan uang pinjamannya akan dipakai oleh Terdakwa untuk menjalankan proyek di Muara Enim, lalu para anggota tersebut bersedia karena Terdakwa menjanjikan Skep Pangkat dan Asabri tersebut akan dikembalikan hanya dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan, namun jangka waktu peminjaman di bank dibuat selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan agar cicilannya setiap bulan tidak terlalu memberatkan dan cicilan tersebut akan dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa sendiri.

2. Bahwa benar para anggota tersebut tidak keberatan kemudian menyetujui dan menandatangani permohonan peminjaman uang tersebut dan segala sesuatunya sampai pinjaman cair diurus oleh Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai Jurubayar dan Bamin Jurubayar dan Saksi-3 maupun Saksi-4 ikut juga dalam kelompok peminjam 16 (enam belas) orang, dan setelah uang pinjaman cair, seluruhnya diberikan kepada dan diterima oleh Terdakwa.

/3.

Bahwa.....

3. Bahwa benar ke 16 (enam belas) orang anggota tersebut bersedia memberikan pinjaman tersebut karena mempercayai Terdakwa sebagai Komandan Kompi Bantuan (Dankiban) yang menguasai dalam jabatannya seluruh alat-alat berat satuan yang akan dioperasikan di proyek yang Terdakwa pimpin, sedangkan proyek tersebut juga atas persetujuan Danyon, kemudian juga sebagian anggota dilibatkan sebagai operator alat-alat berat tersebut pada proyek tersebut dan juga pengawasnya adalah dari satuan.

4. Bahwa benar proyek Terdakwa pada termen pertama berhasil dan dari hasilnya mampu mencicil pembayaran cicilan pinjaman sehingga para anggota tidak ada yang keberatan.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam membujuk para anggota untuk bersedia memberikan pinjaman kepadanya, Terdakwa tidak melakukan upaya-upaya yang mengelabui para anggotanya misalnya menerangkan dirinya adalah orang lain atau menyatakan peminjaman ini adalah suruhan komandan, atau juga tidak menerangkan kedudukan atau jabatannya yang tidak benar, akan tetapi Terdakwa menggunakan nama dan jabatan atau kedudukannya sendiri dimana para anggota mengenal Terdakwa sebagai Kapten Czi Decky Arie Sandy, Komandan Kompi Bantuan di Yon Zikon-12/KJ, demikian pula Terdakwa tidak mengada-ngada apakah proyek tersebut benar-benar ada karena anggota mengetahui sendiri proyek tersebut ada di Muara Enim, proyek tersebut diketahui dan direstui oleh Danyon bahkan Danyon ikut menanamkan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),

6. Bahwa benar anggota sebanyak 16 (enam belas) orang tersebut tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa bukanlah karena Terdakwa melakukannya dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan agar mereka mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa, sehingga dengan keadaan-keadaan tersebut unsur-unsur ini tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dari dakwaan Oditur Militer.

7. Bahwa benar berbeda halnya dengan perbuatan Terdakwa terhadap ke 6 (enam) orang anggota Tamtama Remaja yaitu Prada Imam Tarmizi, Prada Irfansyah, Prada Hendi Ade, Prada Pirmansyah, Prada Dedi Muharmansyah dan Prada Aripin ; dalam hal ini Terdakwa telah mengambil secara tidak sah Skep pangkat pertama dan Kartu Asabri milik ke-6 (enam) orang tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersimpan di Staf-3 karena sebelumnya Saksi-10 Sertu Ichwan telah meyakini para Tamtama Remaja tersebut untuk menyimpan Skep pangkat dan Kartu Asabri mereka di Staf-3 karena alasan keamanan selama mereka mengikuti masa orientasi.

8. Bahwa benar setelah Skep pangkat dan Kartu Asabri milik keenam orang Tamtama Remaja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan menyuruh Saksi-3 dan Saksi-4 mengurus segala persyaratan peminjamn ke Bank BRI, lalu Terdakwa menjaminkannya ke Bank BRI untuk mengambil pinjaman atas nama para Tamtama Remaja tersebut sedangkan tandatangan permohonan peminjaman dari keenam orang Tamtama tersebut dipalsukan oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga keluarlah uang pinjaman yang seluruhnya berjumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa sendiri.

9. Bahwa benar dalam perbuatan pemalsuan tersebut di dalamnya terkandung perbuatan pidana sebagaimana akan diuraikan dalam pembuktian dakwaan alternatif kedua di bawah ini.

10. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak berkomunikasi dengan keenam orang anggota Tamtama tersebut, sehingga keenam orang tersebut tidak pernah dibujuk atau tergerak oleh kata-kata maupun perbuatan Terdakwa apakah melalui nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan agar mereka mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga *Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum membujuk orang dengan memakai nama palsu, atau perikeadaan palsu, atau tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan utang*, tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka seluruh dakwaan alternatif pertama tersebut menjadi tidak terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi maka Majelis akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri.

Unsur ketiga : Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

/Menimbang

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar bernama Decky Arie Sandhi berstatus militer Prajurit TNI AD yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat kapten Czi Nrp. 11970054221275 Pangkat Yonzikon-12/KJ.

2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/136/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009, dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri.

Kata *dengan sengaja* yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Mengenai *melawan hukum* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum Pidana dan dari Yurisprudensi. Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatigedaad) yaitu : Merusak hak Subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan selain itu ada pula yang berpendapat bahwa melawan hukum itu berarti : melawan hak, tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan. *Mengaku sebagai miliknya sendiri*, artinya bahwa terhadap sesuatu barang atau objek dari perbuatan si pelaku sesungguhnya bukan milik si pelaku tetapi milik orang lain yang sebelumnya sudah ada pada si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena memerlukan modal yang besar maka sejak bulan April 2006 Terdakwa mulai meminjam ke Bank BRI Siguntang dengan meminjam Skep pangkat dan Kartu Asabri milik anggota untuk dijadikan jaminan pinjaman yaitu yang pertama kali milik Saksi-4 Cecep kemudian berlanjut terus pada bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan April 2007 terhadap sebanyak 16 (enam belas) orang anggota Yonzikon-12/KJ yang tersebut di bawah yaitu :

- a.. Sertu Cecep K amaludin sebesar Rp. 35.000.000,-
- b. Kapten Czi Eka Harianto sebesar Rp. 35.000.000,-
- c. Peltu Suyono sebesar Rp. 35.000.000,-
- d. Serka Karya sebesar Rp. 30.000.000,-
- e. Serka Dede sebesar Rp. 30.000.000,-
- f. Kopka Pandi sebesar Rp. 35.000.000,-
- g. Kopka Sunardi sebesar Rp. 35.000.000,-
- h. Kopka Dede.S sebesar Rp. 35.000.000,-
- i. Kopda Sulaimen sebesar Rp. 35.000.000,-
- j. Lettu Czi Ali Akbar sebesar Rp. 18.750.000,-
- k. Serma Untung Sucipto sebesar Rp. 26.667.200,-
- l. Serka Sutono sebesar Rp.25.000.000,-
- m. Serda Reno sebesar Rp. 17.333.100,-
- n. Kopda Sudarto sebesar Rp. 21.800.000,-
- o. Kopda Saidin sebesar Rp.25.000.000,-
- p. Pelda Amnan sebesar Rp.35.000.000.-

/2. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar keseluruhan uang tersebut dijadikan modal proyek oleh Terdakwa dengan menjanjikan kepada para anggota tersebut bahwa peminjaman SK dan Asabri tersebut paling lama 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa yang akan membayar cicilannya baik utang pokok maupun bunganya sampai selesai dan SK serta Asabri akan dikembalikan kepada pemiliknya, namun pada waktu yang telah dijanjikan Terdakwa tidak dapat menebus SK pangkat dan Asabri tersebut.

. Bahwa benar seluruh anggota yang berjumlah 16 (enam belas) orang tersebut mengetahui dan menyetujui peminjaman uang di BRI dengan menjaminkan Skep pangkat pertama dan Asabri masing-masing, seluruh anggota tersebut juga mengetahui uang tersebut akan Terdakwa pakai untuk menjalankan proyek dengan PT. Cipta Futura, dan tidak keberatan karena Terdakwa yang membayar cicilan pinjaman tersebut.

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2007 proyek Terdakwa macet padahal Terdakwa harus membayar cicilan pinjaman atas nama 16 (enam belas) orang anggota yang sudah senior, kemudian juga Terdakwa harus mengembalikan uang modal dan keuntungan kepada Danyon kareba Terdakwa dipaksa dan dianiaya agar membayar uang sebesar Rp.210.000.000,- dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian karena Terdakwa juga harus melaksanakan pendidikan Selapa di Bogor, lalu karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka atas saran Lettu Czi Farid sebagai Kasipers maka Terdakwa disarankan meminjam lagi ke Bank BRI Siguntang dengan memakai nama 6 (enam) orang Tamtama Remaja baru dengan cara memakai Skep pangkat dan Kartu Asabri anggota Tamtama tersebut, karena Perwira lain juga ada yang memanfaatkan Skep Pangkat dan Asabri dari sebagian Tamtama Remaja baru lainnya untuk mendapatkan uang untuk melakukan bisnis lain.

5. Bahwa benar bulan April 2007 kemudian Terdakwa mengambil pinjaman ke BRI Siguntang atas nama 6 (enam) orang anggota Tamtama Remaja yang sedang mengikuti masa orientasi atau tradisi pengenalan satuan dengan cara meminjam Skep pangkat dan Asabri anggota Tamtama tersebut yang sebelumnya disimpan oleh Saksi-9 Ichwan Nurasif di Staf-3 karena selama masa orientasi tersebut seluruh dosir para Tamtama tersebut disimpan di Staf-3, yaitu masing-masing : Saksi Prada Iman Tarmizi, Saksi Prada Irfansyah, Saksi Prada Hendi, Saksi Prada Firmansyah, Saksi Prada Dedi dan Saksi Prada Arifin dengan masing-masing pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan peminjaman uang ke BRI yang sama atas nama keenam orang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin para Tamtama tersebut dimana pengurusan berkas-berkas kelengkapan administrasinya dibantu oleh Saksi-3 sebagai Jurubayar dan Saksi-4 sebagai Bamin Jurubayar dengan cara memalsukan tanda tangan para Tamtama tersebut dalam permohonan peminjamannya dan Terdakwa mengetahui tanda tangan para Tamtama tersebut telah dipalsukan atas perintah Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-4.

7. Bahwa benar Skep pangkat milik Saksi Prada Iman Tarmizi, Saksi Prada Irfansyah, Saksi Prada Hendi, Saksi Prada Firmansyah, Saksi Prada Dedi dan Saksi Prada Arifin tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk dijadikan jaminan pinjaman ke Bank BRI seolah-olah milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan barang sesuatu tersebut bahwa barang tersebut sama baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik si pelaku, barang tersebut adalah sesuatu yang bernilai ekonomis, apakah berupa uang, surat-surat berharga, dll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan dan penyelidikan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Prada Iman Tarmizi, Saksi Prada Irfansyah, Saksi Prada Hendi, Saksi Prada Firmansyah, Saksi Prada Dedi dan Saksi Prada Arifin dan kawan-kawan Tamtama Remaja sebanyak 12 (duabelas) orang masuk menjadi ke Yonzikon-12/KJ sejak bulan Desember 2006, kemudian mengikuti tradisi orientasi atau pengenalan satuan sejak bulan Januari 2007 selama 7 (tujuh) bulan dan berakhir bulan Juli 2009.

/2. Bahwa.....

2. Bahwa benar selama menjalani masa orientasi Saksi-5 Sertu Ichwan sebagai Pembina para Tamtama Orientasi tersebut untuk alasan keamanan mewajibkan para Tamtama Orientasi tersebut untuk menyimpan seluruh dosir personil antara lain Skep pangkat pertama Prada dan Kartu Asabri, kemudian Saksi menyimpannya di Staf-3 dan menitipkan kepada Sdr. Serma Untung.

3. Bahwa benar atas perintah Terdakwa, Saksi-3 Serka Dede Sumarna dan Saksi-4 Saksi Sertu Cecep sebagai Juru Bayar dan Bamin Juru Bayar telah mengurus peminjaman uang ke BRI atas nama 6 (enam) orang anggota Tamtama Orientasi tersebut untuk kepentingan Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan keenam orang anggota Tamtama tersebut kemudian menyerahkan berkas-berkas tersebut ke Bank BRI dan setelah pinjaman tersebut cair, seluruh uangnya diserahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar anggota Tamtama tersebut sama sekali tidak dimintakan ijin untuk dijadikan peserta peminjaman uang ke Bank BRI tersebut karena Terdakwa dengan dibantu Kasipers telah menggunakan Skep Pangkat Prada berikut Kartu Asabri para anggota yang berstatus orientasi tersebut yang disimpan oleh Kasipers.

5. Bahwa benar para Tamtama baru tersebut tidak pernah mengetahui kalau Skep pangkat dan Kartu Asabri mereka dijadikan pinjaman oleh Terdakwa, demikian pula para anggota tersebut tidak pernah menandatangani permohonan peminjaman tersebut, mereka mengetahuinya setelah bulan Januari 2009 gaji mereka dipotong karena harus membayar cicilan pinjaman atas nama mereka tetapi dipakai oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar sebelum Terdakwa memakai Skep pangkat dan Kartu Asabri keenam Tamtama baru tersebut, perwira lain selain Terdakwa juga ada yang telah memakai Skep pangkat dan Kartu Asabri dari Tamtama Orientasi lainnya sebagai jaminan pinjaman tanpa sepengetahuan para pemiliknya.

7. Bahwa benar yang menjadi objek dari unsur ini adalah barang sesuatu yang berwujud atau yang bernilai ekonomis, misalnya uang, atau surat-surat berharga seperti Surat Keputusan Pengangkatan dalam Kepangkatan (Skep Pangkat), Kartu Asabri, dan lain-lain dimana surat-surat atau dokumen tersebut mempunyai nilai ekonomis karena dapat dijadikan jaminan pinjaman di Bank sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut ada pada si pelaku karena ada tindakan hukum lain misalnya karena pinjam meminjam atau penitipan, dll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terhadap ke 16 (enam belas) orang anggota yang telah memberikan pinjaman kepada Terdakwa telah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menerima uang dari hasil pinjaman tersebut.
 2. Bahwa benar untuk peminjaman uang tersebut Terdakwa tidak perlu menguasai Skep pangkat dan Kartu Asabri milik anggota yang 16 (enam belas) orang karena dikuasai oleh pemiliknya sendiri.
 3. Bahwa benar pembuktian unsur ini sama sekali tidak relevan terhadap para Saksi yang tergolong dalam kelompok 16 (enam belas) orang.
 4. Bahwa benar fakta tersebut berbeda dengan peminjaman oleh Terdakwa yang memakai Skep pangkat dan Kartu Asabri milik 6 (enam) orang Tamtama dimana selama menjalani masa orientasi Saksi-5 Sertu Ichwan sebagai Pembina para Tamtama Orientasi tersebut untuk alasan keamanan mewajibkan para Tamtama Orientasi atas nama Saksi Prada Iman Tarmizi, Saksi Prada Irfansyah, Saksi Prada Hendi, Saksi Prada Firmansyah, Saksi Prada Dedi dan Saksi Prada Arifin untuk menyimpan seluruh dosir personil antara lain Skep pangkat pertama Prada dan Kartu Asabri, kemudian Saksi menyimpannya di Staf-3 dan menitipkan kepada Sdr. Serma Untung.
 5. Bahwa benar atas perintah Terdakwa, Saksi-3 Serka Dede Sumarna dan Saksi-4 Saksi Sertu Cecep sebagai Juru Bayar dan Bamin Juru Bayar telah mengurus peminjaman uang ke BRI atas nama 6 (enam) orang anggota Tamtama Orientasi tersebut untuk kepentingan Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan keenam orang anggota Tamtama tersebut kemudian menyerahkan berkas-berkas tersebut ke Bank BRI dan setelah pinjaman tersebut cair, seluruh uangnya diserahkan kepada Terdakwa.
 6. Bahwa benar sebelum Terdakwa memakai Skep pangkat dan Kartu Asabri keenam Tamtama Remaja baru tersebut, perwira lain selain Terdakwa juga ada yang telah memakai Skep pangkat dan Kartu Asabri dari Tamtama Orientasi lainnya sebagai jaminan pinjaman tanpa sepengetahuan para pemiliknya.
 7. Bahwa benar Skep pangkat dan Kartu Asabri milik para Tamtama Orientasi tersebut ada pada Terdakwa adalah karena bersekongkol bersama-sama Perwira lain yang pernah memakai Skep dan Asabri tersebut dan juga bersekongkol dengan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk menjadikan Skep dan kartu Asabri tersebut menjadai jaminan pinjaman dengan cara juga memalsukan tandatangan para Tamtama Orientasi tersebut.
 8. Bahwa benar dari perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut maka Skep pangkat maupun Kartu Asabri milik Saksi Prada Iman Tarmizi, Saksi Prada Irfansyah, Saksi Prada Hendi, Saksi Prada Firmansyah, Saksi Prada Dedi dan Saksi Prada Arifin tersebut, ada pada Terdakwa adalah karena kejahatan, namun kejahatan tersebut tidak diuraikan oleh Oditur, padahal jelas dalam perbuatan Terdakwa tersebut ada tindak pidana atau kejahatan seperti pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang.
- Dengan demikian Majelis berpendapat unsur *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi, maka seluruh dakwaan gugat tidak kedua ini menjadi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi maka seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka Terdakwa tidak dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat permohonan pinjaman uang ke Bank BRI Siguntang yang ditanda tangani oleh Terdakwa,
- b. 10 (sepuluh) lembar bukti pemotongan gaji anggota oleh Bank BRI Siguntang,
- c. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pada bulan Mei 2008 tentang Terdakwa sanggup dan bersedia mengembalikan Skep dan Asabri anggota batas waktu akhir bulan Juni 2008 dan apabila tidak melunasi bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku,
- d. 1 (satu) lembar bukti setoran uang dari Kapten CZI Decky Arie Sandie ke rekening an. Letkol CZI Adolf Simanjuntak di BCA Palembang; karena surat-surat tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa walaupun bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dalam perkara ini, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 yo pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DECKY ARIE SANDHI, KAPTEN CZI, NRP. 11970054221275, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan atau Penggelapan.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat permohonan pinjaman uang ke Bank BRI Siguntang yang ditandatangani oleh Terdakwa,
 - b. 10 (sepuluh) lembar bukti pemotongan gaji anggota oleh Bank BRI Siguntang,
 - c. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pada bulan Mei 2008 tentang Terdakwa sanggup dan bersedia mengembalikan Skep dan Asabri anggota batas waktu akhir bulan Juni 2008,
 - d. 1 (satu) lembar bukti setoran uang dari Kapten CZI Decky Arie Sandie ke rekening an. Letkol CZI Adolf Simanjuntak di BCA Palembang ;tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn, LETKOL CHK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(K) NRP. 34177 sebagai Hakim Ketua, serta EDI PURBANUS, SH, MAYOR CHK NRP.539835 dan FX RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer BAHTERA PUTRA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 21263/P, Panitera HERMIZAL, LETDA CHK NRP.21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn
LETKOL CHK (K) NRP.34177

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP.539835
NRP. 545034

FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK

PANITERA

HERMIZAL
LETKOL CHK NRP.21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)